

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP LARANGAN
PERKAWINAN ANTAR DESA
(Studi Kasus di Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo
Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Pada Fakultas Syari’ah Dan Hukum



Disusun oleh:

SITI LATHIFAH

1702016015

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Siti Lathifah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Lathifah

NIM : 1702016015

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pati, 22 Juni 2021
Pembimbing I

Dr. Hj. Naili Anafah, M. Ag.
NIP. 198106222008042002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr.Hanka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Siti Lathifah
NIM : 1702016015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 28 Juni 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 19 Juli 2021

Ketua Sidang

Dr. Ja'far Bachaqi, M.H.
NIP. 19730212000031002



Sekretaris Sidang

Dr. Naili Anafah, M. Ag.
NIP. 198106222008042002

Penguji I

Dr. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Penguji II

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Pembimbing 1

Dr. Naili Anafah, M. Ag.
NIP. 19680515 199303 1 002

SURAT KETERANGAN LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3317/Un.10.1/D.1/PP.00.9/7/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Siti Lathifah
NIM : 1702016015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)
Pembimbing I : Dr. Naili Anafah, M. Ag.
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. Ja'far Baehaqi, M.H.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Naili Anafah, M. Ag.
Penguji III : Dr. Agus Nurhadi, M.A
Penguji IV : Ahmad Munif, M.S.I.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, 19 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.

MOTTO

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا
فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.(H.R Ahmad, Bazar, Thabrani dalam kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas’ud).¹

¹ Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad* (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1998) Cet 1 Juz 1, 379

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji Syukur hamba ucapkan Kepada-Mu Ya Allah atas segala kekuatan, kesabaran dalam segala hal baik ujian maupun cobaan, serta nikmat kesehatan peneliti. Sehingga atas keridhoan-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah mendo'akan, memberi dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Kedua orang tua peneliti Bapak Sujito dan Ibu Yatimah yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada peneliti. Semoga Allah selalu melindungi dan melimpahkan kasih-Nya kepada mereka berdua
2. Adik penulis Muhammad Ardan Febriansyah yang menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi
3. Alm. Kakek penulis Bapak Subawi yang telah menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya.
4. Bapak Ibu dosen yang senantiasa membimbing dan memberikan wawasan ilmu kepada peneliti
5. Keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah Walisongo dan Pondok Pesantren Mbah Rumi yang sudah menjadi rumah kedua bagi peneliti.

6. Keluarga besar UKM JQH el-Fasya el-Febi's terutama kepengurusan masa bakti tahun 2020 yang telah memberikan pengalaman luar biasa dan dukungan kepada peneliti
7. Teman-teman Ikatan Alumni Darun Najah (IKADA) dan Keluarga Mahasiswa Pelajar Pati (KMPP)
8. Seluruh sahabat seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama kelas Hukum Keluarga Islam A 2017
9. Seluruh sahabat Kos Wisnu Wardani dan KKN Reguler 75 Kelompok 11 yang selalu menghadirkan tawa untuk penulis

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Pati, 22 Juni 2021
Deklarator



Siti Lathifah
1702016015

ABSTRAK

Larangan perkawinan antar desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo merupakan adat kepercayaan yang dipatuhi oleh sebagian masyarakat setempat untuk tidak saling melakukan perkawinan. Larangan ini bermula dari sumpah yang diucapkan oleh salah satu sesepuh desa tersebut bahwa apabila ada masyarakat desa Ngemplak kidul dan Pohijo menikah maka rumah tangganya tidak akan berlangsung lama dan mendapatkan musibah. Sedangkan dalam hukum Islam sendiri tidak melarang perkawinan antar desa tertentu tetapi larangan perkawinan ini dipercaya oleh masyarakat desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan dua masalah yaitu : 1) Bagaimana perspektif masyarakat desa Ngemplak Kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengenai larangan perkawinan antar desa; 2) Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap larangan perkawinan antar desa Ngemplak Kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan metode analisis data yang dilakukan yaitu metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: pertama, perspektif masyarakat mengenai larangan perkawinan antar desa ini ada yang mempercayai dan ada yang tidak. Masyarakat yang percaya dikarenakan ada sejarah yang

melatarbelakangi larangan perkawinan tersebut ada, serta mereka takut dan khawatir dampak negatif akibat melanggar larangan tersebut benar-benar terjadi. Adapun yang tidak percaya dikarenakan larangan perkawinan ini hanya sekedar mitos yang kebenarannya belum tentu terjadi dan disebabkan karena prasangka mereka sendiri. Kedua, menurut perspektif '*urf* larangan perkawinan antar desa ini termasuk jenis *urf amali*, dari segi ruang lingkupnya tergolong *urf khusus* dan jika ditinjau dari keabsahannya termasuk '*urf fasid*.

Kata Kunci: *Larangan Perkawinan, Antar Desa, 'Urf.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait, skripsi dengan judul **“Tinjaun ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan Antar Desa (Studi Kasus desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)”** ini tidak akan dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan semangat dan do’a kepada penulis. Dengan penuh hormat, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Hj. Naili Anafah, M. Ag. selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing yang selalu

mengarahkan dan membimbing penulis terutama dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis di bangku kuliah serta seluruh karyawan dan civitas akademika atas bantuan penyelesaian admistrasi penulis.
6. Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a dan semangat baik secara moral maupun materiil kepada penulis.
7. Seluruh teman seperjuangan dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas bantuannya baik secara moral maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal kebbaikannya mendapat balasan yang lebih baik lagi dari Allah Swt. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Pati, 22 Juni 2021

Peneliti



Siti Lathifah

1702016015

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT KETERANGAN LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	7
D. TINJAUAN PUSTAKA	9
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM	25
A. Perkawinan.....	25
1. Pengertian Perkawinan.....	25
2. Dasar Hukum Perkawinan	42
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	49
4. Hikmah-hikmah perkawinan.....	64
B. Larangan dalam Perkawinan.....	67
C. ‘Urf.....	90

1. Pengertian <i>'Urf</i>	90
2. Dasar Hukum <i>'Urf</i>	97
3. Macam-Macam <i>'Urf</i>	103
4. Kedudukan <i>'Urf</i> dalam Pandangan Para Fuqaha	108
5. Syarat-syarat Penggunaan <i>'Urf</i> sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam	111
BAB III LARANGAN PERKAWINAN ANTARA DESA NGEMPLAK KIDUL DAN DESA POHIJO DALAM PERSPEKTIF <i>'URF</i>	
A. Gambaran Umum Desa Ngeplak Kidul	115
1. Sejarah Desa Ngeplak Kidul	115
2. Letak geografis.....	118
3. Kondisi Monografis	118
4. Pendidikan.....	121
5. Sosial Keagamaan.....	122
6. Sosial Budaya.....	123
B. Gambaran Umum Desa Pohijo	126
1. Sejarah Desa.....	126
2. Letak Geografis.....	130
3. Kondisi Monografis	131
4. Pendidikan.....	133
5. Sosial Keagamaan.....	134
6. Sosial Budaya.....	134
C. Alasan yang melatarbelakangi dilarangnya perkawinan antara desa Ngeplak kidul dan desa Pohijo.....	137

D. Perspektif masyarakat desa Ngeemplak Kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengenai larangan perkawinan antar desa	143
BAB IV ANALISIS LARANGAN PERKAWINAN ANTARA DESA NGEMPLAK KIDUL DAN DESA POHIJO PERSPEKTIF ' <i>URF</i>	175
A. Analisis Perspektif masyarakat desa Ngeemplak Kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengenai larangan perkawinan antar desa.....	175
B. Analisis Larangan Perkawinan Antara Desa Ngeemplak Kidul Dan Desa Pohijo Perspektif ' <i>Urf</i>	188
BAB V PENUTUP	205
A. Kesimpulan	205
B. Saran	207
DAFTAR PUSTAKA	209
LAMPIRAN FOTO	218

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan merupakan suatu perintah yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah, sehingga Allah memberikan anugerah dan pahala yang luar biasa bagi pelakunya. Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagaimana ayat Al-Qur’an yang memaparkan tentang perkawinan yaitu dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan

untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)

2

Sesungguhnya pertalian nikah merupakan pertalian yang seteguh- teguhnya dalam hidup serta kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri serta keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Betapa tidak? dari baiknya pergaulan antara sang istri dengan suaminya, kasih mengasihi, hendak berpindahnya kebaikan itu kepada seluruh keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka jadi satu dalam seluruh urusan tolong menolong kepada sesamanya dalam melaksanakan kebaikan serta menghindari seluruh kejahatan. Tidak hanya itu, dengan perkawinan seorang hendak terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.³

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak

² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Sygma Examedia Arkanleema , 2009), 406

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1986),37

boleh dilanggar. Di dalam hukum Islam sendiri yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, “perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah serta melakukannya merupakan ibadah.”⁴

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dan wanita.⁵ Sebab perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya perkawinan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara⁶ dan jalan menuju banyak kebaikan.

Apa yang difirmankan Allah Swt. tentunya terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh umatnya termasuk dalam hal perkawinan. Allah memerintahkan umatnya untuk menikah tentunya ada batasan dan ada aturan yang harus dipatuhi, baik itu syarat, rukun perkawinan maupun hal-hal apa saja yang dilarang dalam perkawinan. Jumahur

⁴ *Ibid.*, 382

⁵ Mukti Ali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2019, Jurnal Pendais, 58

⁶ *Ibid.*, 58

ulama' sepakat bahwa rukun perkawinan itu ada 5 meliputi :

1. Calon suami

Dengan syarat bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, jelas orangnya, dan tidak sedang ihram.

2. Calon istri

Dengan syarat tidak ada halangan syara' (tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam *iddah*).

3. Wali

Dengan syarat laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram.

4. Dua orang saksi

Dengan syarat laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa.

5. Akad (ijab dan qabul)

Adapun hal-hal yang dilarang dalam perkawinan itu ada dua macam : *pertama, mahram ta'bid* adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin meliputi *nasab* (keturunan), persusuan (*radhā'ah*) dan karena hubungan musaharah atau perkawinan kerabat semenda. *Kedua, mahram ghairu ta'bid*, maksudnya adalah orang yang haram dikawin untuk masa tertentu (selama masih

ada hal-hal yang mengharamkannya) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dikawini. Seperti pertalian mahram antara laki-laki dengan perempuan iparnya (saudara perempuan istri), antara laki-laki dengan bibi istri dan seterusnya.⁷

Namun, di daerah tertentu terdapat suatu aturan yang sah dilakukan menurut hukum Islam namun dilarang menurut adat kepercayaan desa setempat. Di dalam Islam sendiri adat kepercayaan seperti itu biasa disebut dengan *'urf*. *'urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi adat kepercayaan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. *'urf* sendiri ada dua macam yakni *'urf* yang *shahih* dan *'urf* yang *fasid*. *'urf* yang *shahih* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Adapun *'urf* yang *fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi adat kepercayaan manusia, tetapi bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan

⁷ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Vol. 2 No 1 (Lampung : 2017); Muslim Heritage, 136

yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib.⁸

Seperti halnya larangan aturan melakukan pernikahan antara desa Ngemplak Kidul dan desa Pohijo, larangan ini bukan karena tidak adanya sebab namun terdapat sejarah yang menyebabkan larangan tersebut ada. Konon katanya larangan tersebut berasal dari kisah antara sesepuh dua desa tersebut. Hal itu bermula ketika kedua sesepuh desa tersebut mengalami perselisihan karena adanya sesuatu, sehingga salah satu sesepuh desa tersebut mengucapkan sumpah bahwa barang siapa penduduk desa Pohijo yang berumah tangga dengan penduduk desa Ngemplak kidul maka hidupnya tidak akan tentram, rumah tangganya akan celaka dan akan terkena cobaan yang amat besar. Dari sumpah pada salah satu sesepuh desa tersebut hal itu menjadi hukum tidak tertulis (*adat/'urf*) dua desa tersebut, bahwa penduduk desa Pohijo dilarang menikah dengan desa Ngemplak kidul yang berlaku sampai sekarang. *Adat/'urf* ini tidak dilarang oleh agama Islam namun dipercayai dan ditaati oleh masyarakat setempat. Cerita ini berasal dari salah satu

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Terjemahan Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 2014), 148

penduduk desa Pohijo dan akan berbeda ceritanya jika berasal dari sumber lain.⁹

Dari pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah larangan perkawinan antar desa dengan pendekatan '*urf*' dengan judul **“TINJAUAN ‘URF TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ANTAR DESA (Studi Kasus di Desa Ngeplak Kidul dan di Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam kaitannya dengan masalah maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana perspektif masyarakat desa Ngeplak Kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengenai larangan perkawinan antar desa?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap larangan perkawinan antar desa Ngeplak Kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penulis berharap mendapat tujuan yang sesuai

⁹ Sholeh, Wawancara, Via Voice Note Whatsapp di Desa Pohijo, 2 Januari 2020.

dengan rumusan masalah karena hal itu berkaitan dengan apa yang dicapai peneliti dari sebuah penelitiannya, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perspektif masyarakat desa Ngemplak Kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengenai larangan perkawinan antar desa.
2. Untuk mengetahui tinjauan '*urf*' terhadap larangan perkawinan antar desa Ngemplak Kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

Adapun Manfaat Penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Menambah wawasan dan khazanah keilmuan tentang perspektif '*urf*' terhadap larangan menikah antara Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan sumber referensi bagi peneliti yang ingin meneliti larangan perkawinan perspektif '*urf*' khususnya antara Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Berikut ini bahan kajian yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian, sesuai dengan kaidah panduan penulisan Skripsi yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, kaidah penulisan telaah pustaka meliputi nama peneliti, tahun penelitian, bentuk penelitian, judul penelitian serta perbedaan penelitian.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Thoifur (1502016051), mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2019 dengan judul, “Larangan Perkawinan *Beda Awu* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)”.¹⁰ Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penulis yang akan teliti yaitu sama-sama meneliti tentang larangan perkawinan antar desa. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian dan bahan yang digunakan sebagai analisis. Skripsi ini meneliti larangan perkawinan antara desa Bogorejo dan desa Dadapan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Rembang dan meninjaunya dari perspektif Hukum Islam, sedangkan penulis saat ini meneliti larangan

¹⁰ Thoifur, Skripsi, “*Larangan Perkawinan Beda Awu Dalam Perspektif Hukum Islam*, Studi Kasus di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, (Rembang, 2019).

perkawinan antara desa Ngemplak Kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dan lebih fokus pembahasannya dilihat dari perspektif *'urf*

Kedua, skripsi yang disusun oleh Amelia Safitri Istiningtyas (210116037), mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo tahun 2020 dengan judul, "Perspektif *'Urf* Terhadap Tradisi larangan Perkawinan *Mlumah Murep* Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)". Skripsi ini membahas tentang tradisi *mlumah murep* yang berlaku di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Arti dari *Mlumah Murep* sendiri adalah larangan pernikahan ketika calonnya mempunyai saudara yang sudah menikah dengan orang sedesanya. Misalnya apabila ada saudara yang sudah menikah didaerah A maka saudara yang lain tidak boleh menikahi orang didaerah A tersebut, tapi kalau saudaranya sama-sama laki-laki/perempuan itu diperbolehkan maka pernikahan inilah yang disebut dengan pernikahan *mlumah murep*.¹¹ Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang

¹¹Amelia Safitri Istiningtyas, Skripsi, *Perspektif 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa, Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo,2020)

larangan perkawinan dilihat dari perspektif *'urf*. Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada bentuk perkawinan yang dilarang. Skripsi ini melarang perkawinan sebab adanya perkawinan *mlumah murep* yang terjadi di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan skripsi yang penulis teliti membahas tentang larangan perkawinan yang dilakukan antara desa Ngemplak Kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Khoirun Nasir (21111038) Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga pada tahun 2016 yang berjudul, "Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis Dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini membahas tentang larangan pernikahan di desa Jetis dan desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Larangan ini dilatarbelakangi adanya sejarah salah satu diantara nenek yang mempunyai kekuatan *linuweh* beradu kekuatan dengan salah satu penunggu di sebuah sungai yang memisahkan desa Jetis dan desa Rogomulyo. Penunggu sungai itu kalah dan menyatakan sumpah bahwa penunggu tersebut akan mengambil nyawa pengantin yang usia pernikahannya belum mencapai 40 hari jika

melewati aliran sungai tersebut. Adapun pendapat tokoh masyarakat daerah setempat ada yang mempercayai dan ada yang tidak mempercayai mitos tersebut. Di dalam skripsi dijelaskan bahwa secara tekstual tidak ada larangan pernikahan desa yang tercantum dalam al-qur'an maupun hadist, namun Islam tidak menutup pintu untuk melakukan ijtihad termasuk dalam masalah larangan pernikahan antar desa. Dalam menyelesaikan masalah penulis skripsi ini mengambil jalan menggunakan tinjauan hukum Islam melalui *Qawaid Fiqhiyyah* yaitu terdapat kaidah *دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kemanfaatan) yang merupakan cabang dari kaidah bahaya itu harus dihilangkan, melalui *ushul fiqh* yang terdapa dalam konsep *istihsan*, dan juga melalui *aqidah islamiyah* bahwa percaya mitos namun jika mitos tersebut hanya sebagai lantaran bagaimana Allah menunjukkan kuasanya maka alasan tersebut diperbolehkan, namun jika alasan percaya mitos tersebut bisa menjadikan orang tersebut *musyrik* maka hal tersebut tidak diperbolehkan.¹² Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama-sama

¹² Khoirun Nasir, Skripsi, *Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis Dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Semarang, 2016)

membahas tentang larangan perkawinan antar desa, namun mempunyai perbedaan pada tempat objek penelitian dan bahan yang digunakan untuk analisis.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Puput Dita Prasasti (1502030046), mahasiswa jurusan Ahwal Al Syakhshiyah IAIN Metro pada tahun 2020 dengan judul, "Pantangan melakukan perkawinan pada bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)". Dari skripsi di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Larangan menikah di bulan Muharram, sejatinya reminisensi (kenangan) atau peninggalan dari budaya leluhur terdahulu, larangan nikah di bulan Muharram dilestarikan oleh masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Lampung Timur, ketika tidak melaksanakan tradisi tersebut bagi orang yang ragu-ragu-ragu atau hatinya tidak mantap kepada Allah maka akan ada akibatnya seperti sial, hidup tidak tenang, hidup penuh musibah.¹³ Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang larangan perkawinan, namun mempunyai perbedaan jenis perkawinan

¹³ Puput Dita Prasasti, Skripsi, *Pantangan melakukan perkawinan pada bulan Muharram di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam*, Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, (Lampung Timur,2020)

yang dilarang, skripsi ini lebih membahas tentang larangan perkawinan yang dilakukan pada bulan Muharram dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam sedangkan skripsi yang penulis teliti adalah membahas tentang larangan perkawinan antara desa Ngemplak Kidul Margoyoso Kabupaten Pati dengan menggunakan pendekatan *'urf*.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ferry Irawan Febriansyah dan Anwar Sanusi pada tahun 2020 yang berjudul, "Larangan Perkawinan Masyarakat Adat Mirah Golan. Dari jurnal diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut bahwa hukum adat tentang larangan perkawinan masyarakat Mirah dan Golan merupakan tradisi adat yang secara turun temurun dilaksanakan oleh kedua wilayah tersebut sampai saat ini. Perkembangan zaman yang semakin modern menjadi polemik dalam menyikapi permasalahan tersebut. Data yang dikaji secara empiris diyakini oleh masyarakat sebagai hukum adat yang meyakini bahwa masyarakat Mirah dan Golan dilarang melangsungkan perkawinan. Jika hal ini dilanggar, maka akan menimbulkan sanksi yang negatif berupa kejadian mistis yang tidak dapat diterima oleh akal. Larangan perkawinan antara masyarakat di kedua wilayah Mirah dan Golan memang sudah terjadi semenjak nenek moyang berupa Sabda Ki

Hanggolono yang telah menjadi hukum adat yang dipatuhi hingga sekarang.¹⁴ Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penulis yang akan teliti yaitu sama-sama meneliti tentang larangan perkawinan antar desa. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian dan bahan yang digunakan sebagai analisis. Skripsi ini meneliti larangan perkawinan masyarakat adat Mirah Golan, sedangkan penulis saat ini meneliti larangan perkawinan antara desa Ngemplak Kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dan lebih fokus pembahasannya dilihat dari perspektif *'urf*.

E. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁵

14

<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/viewFile/3605/pdf> (diakses pada tanggal 03 Januari 2020, pukul 22.52

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 20-21

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum non-doktrinal dimana penelitian ini menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor. Disini yang dicari lewat proses *searching and researching* bukanlah dasar-dasar pembenaran berlakunya suatu norma abstrak atau amar putusan yang konkret, melainkan pola-pola *keajegan* atau pola-pola hubungan entah yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak oleh indra pengamatan.

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.¹⁶ Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak

¹⁶ Abdul kadir Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 101

tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁷ Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji.

Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian data dan fakta objek yang dikaji yaitu mengenai larangan perkawinan antar desa Ngeplak Kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan keterangan mengenai data. Sumber data tersebut adalah :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁸ Dengan kata lain, data primer merupakan data yang diambil dari

¹⁷ *Ibid*, 155

¹⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 62

pihak pertama yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini sumber primer yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan dalam masalah ini, yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat desa dan masyarakat desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber atau bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,¹⁹ yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data meliputi buku-buku, tulisan yang terkait dengan analisis peneliti, jurnal hukum, hasil wawancara dan data pendukung lainnya.

3. Bahan Hukum

Pengelompokan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dibagi menjadi 3 diantaranya yaitu:

a. Bahan Primer

Bahan primer merupakan bahan yang isinya

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), 141

mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti: berbagai peraturan perundang-undangan.²⁰ Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan yang isinya buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum juga jurnal-jurnal hukum (termasuk jurnal *on-line*).²¹

c. Bahan tersier

Bahan tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder. Seperti: kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*, 58

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, 155

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²²

b. Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indra, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil dari observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu dan perasaan emosi seseorang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.²³

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka

²² *Ibid*, 172

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010), 274

langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Adapun langkah yang harus dilakukan adalah :

a. Melakukan Pengelompokan Data

Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan. Dilakukan dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis. Setelah itu mengelompokkan data mentah ke dalam kelompok tema-tema tertentu yang dibagi per rangkaian diskusi.

b. Melakukan Reduksi Data

Tahap selanjutnya yaitu reduksi data atau pemilahan pemangkasan dan penyeleksian data yang terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.

c. Mendisplay Data

Setelah sekumpulan data mentah yang terkait dengan pedoman/ *guideline* sudah terkumpul, pada tahap berikutnya

adalah kembali melakukan pemilahan dari tema-tema yang sudah ada, dipecah dan dispesifikasikan ke dalam subtema. Irisan-irisan atau benang merah antar tema inilah yang akan menjadi hasil akhir dari tahap displai data.

d. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data di mana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema di tahap displai data yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.²⁴

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembahasan agar lebih terarah dan memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan sebelum membahas permasalahan ini lebih jauh, kiranya terlebih dahulu penulis jelaskan sistematika penulisan skripsi, sehingga memudahkan bagi kita untuk memahami permasalahan tersebut. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yakni sebagai berikut :

²⁴ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 349-350

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.²⁵

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang perkawinan dalam Islam, larangan perkawinan, dan *'urf*. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai perkawinan, meliputi pengertian, syarat dan rukunnya, dasar hukumnya, hukum-hukum perkawinan, hikmah perkawinan, dan hal-hal yang dilarang dalam perkawinan baik menurut Hukum Islam, Undang-undang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian pembahasan mengenai *'urf*, meliputi pengertian, dasar hukum, hukum *'urf*, dan macam-macamnya.

Bab ketiga berisi data penelitian. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai sekilas tentang gambaran umum objek penelitian yaitu Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, data monografi desa, alasan dilarangnya perkawinan antara dua desa tersebut maupun persepsi masyarakat baik dari

²⁵ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang*. (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019), 95

tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat desa maupun masyarakat setempat mengenai larangan perkawinan antara Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Bab keempat adalah analisis data penelitian.²⁶ Bab ini berisi tentang analisis persepsi masyarakat mengenai larangan perkawinan antara Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dan analisis tinjauan *'urf* terhadap larangan perkawinan antara desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Bab kelima penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman serta penelitian penulis dan berupa saran-saran.

Bagian akhir dari skripsi adalah daftar pustaka, lampiran dokumentasi dan berupa riwayat hidup.

²⁶*Ibid*, 95

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab terdiri dari dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari oleh orang-orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an yang berarti kawin,²⁷ sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ

لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتَلْتِ وَرُبِعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009) cet 1, 35.

*kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja,, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Q.S. 4 [An-Nisa'] 3).*²⁸

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد) adanya kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.²⁹ Sebagaimana kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

*“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah] 230).*³⁰

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa perempuan yang ingin dinikahi kembali oleh mantan suaminya karena sebelumnya ditalak, perempuan tersebut harus berhubungan

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Sygma Examedia Arkanleema , 2009), 77.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 35.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*. 36.

kelamin dan melakukan akad nikah baru dengan laki-laki lain.³¹

Tetapi dalam Al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا

مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)” (Q.S. 4 [An-Nisa’] 22).*³²

Ayat tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi meskipun di antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.³³

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 33.

³² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*. 81.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 35.

الزَّوْجُ شَرْعاً هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِئِنْفِيدَ مِلْكَ
اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ³⁴

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang dengan perempuan dengan laki-laki”

Pernikahan merupakan sunah Nabi Muhammad saw. dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad saw. perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT dan hal ini telah disyaratkan dari sejak dulu.³⁵

Perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.³⁶ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.³⁷ Perkawinan adalah

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh*, 29.

³⁵ Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Vol. 14 No 2, (tt : 2016); Jurnal Pendidikan Agama Islam, 185.

³⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 79.

³⁷ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 62.

sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.³⁸

Menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,³⁹ dalam hal ini pengertian dalam UU perkawinan ini mempunyai 4 (empat) unsur yakni :⁴⁰

- a. Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak

³⁸ Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayatul al-Akhyar al-Ikhtishar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th, Juz 2), 36.

³⁹ Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, 1.

⁴⁰ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 19-20.

yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal.

- b. Antara seorang pria dan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri yang hal tersebut menganut asas monogami.
- c. Membentuk keluarga bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya.
- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan di dalam Pasal 2 bahwa “perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Hal ini sejalan dengan pasal 3 yakni tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Artinya secara Islam, pengertian perkawinan ditambahkan dengan kata akad *mitsaqan ghalidzan* yang pada prinsipnya adalah ungkapan dari ikatan lahir batin. Ikatan yang dibuat antara laki-laki dan wanita secara lahir batin yang mengandung makna bahwa perkawinan tidak sekedar hubungan keperdataan semata, melainkan perjanjian yang lebih sampai kepada dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 KHI menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia yakni sebagai berikut :

a. Perkawinan adalah pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti

kiasannya adalah bersetubuh.⁴¹ Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari'ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.

Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yang peneliti sudah paparkan, Arti dari kata nikah adalah bergabung, bergabung dapat dimaknai 2 macam seperti bergabung dari sisi akad antara laki-laki dan perempuan atau bergabung dari sisi hubungan kelamin.

Ulama Syafi'iyah cenderung memaknai nikah adalah bergabung dari sisi akad. Yaitu akad yang dihubungkan dengan kehidupan antara suami dan istri dalam bergaul. Artinya mereka boleh bergaul setelah berlangsungnya akad di antara mereka.⁴²

Sedangkan beberapa ulama memberikan pengertian dengan maksud :

- 1) Madzhab Hanafi mengartikan dengan makna aslinya yaitu bersetubuh, sedangkan akad adalah hal yang

⁴¹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Dian Rakyat: Jakarta, 1986), 28.

⁴² Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Gama Media: Yogyakarta, 2017), 12.

menjadikan halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

- 2) Madzhab Syafi'iyah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad sebagai kata aslinya dan bersetubuh adalah istilah lainnya;
- 3) Madzhab Abu Hanifah menjelaskan nikah adalah berkumpul antara akad dan bersetubuh.⁴³

Soemiyati sendiri di dalam bukunya menggunakan istilah nikah untuk menjelaskan perkawinan.⁴⁴ Yaitu akad untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin kedua belah pihak dengan dasar sukarela untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga dan kasih sayang yang diridhoi Allah SWT. Ahmad Azhar Basyir sendiri menyatakan tentang perkawinan lebih cenderung menggunakan istilah pernikahan di dalam memberikan pengertian perkawinan.⁴⁵

⁴³ A. Basiq Djalil, *Pernikahan Lintas Agama dalam perspektif fiqih dan kompilasi hukum islam*, (Qalibun Salim; Jakarta, cet. I), 34.

⁴⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (cetakan ke-4, Liberty Yogyakarta: 1999),9-10.

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan ke 11, (UII Press, Yogyakarta, 2011), 13 - 14.

Kata pernikahan sendiri seolah menjadi kata yang cenderung digunakan di masyarakat untuk menyebut kawin daripada kata perkawinan. Ternyata dapat diketahui bahwa asal kata pernikahan yang sering dijumpai di masyarakat dirumuskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 2. Oleh karena itu tidak ada perbedaan istilah mana yang lebih benar antara istilah perkawinan dan pernikahan, karena kedua istilah tersebut sama.⁴⁶

- b. Akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*

Pengertian dari akad yang *mitsaqan ghalidzan* adalah sebuah ungkapan dimana perkawinan yang dilakukan harus didasari lahir batin sebagaimana dirumuskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kata sangat kuat menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah seperti perjanjian keperdataan semata, melainkan perkawinan dilandasi dengan niat ibadah dan menyempurnakan agama. Sebagaimana

⁴⁶ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan*, 13.

Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi :

أَدَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ
فَلَيْتَنِي اللَّهُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

“apabila seseorang telah melakukan perkawinan, berarti telah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah setengah sisanya”.⁴⁷

Ditambahkan lagi pada hadist Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah R.A :

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“nikah adalah sebagian dari sunnahku, barangsiapa yang tidak mau melaksanakan sunnahku, maka bukan golonganku”.⁴⁸

- c. Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Banyak sekali firman Allah SWT yang memerintahkan hambanya untuk melakukan perkawinan .⁴⁹ Hal ini dapat

⁴⁷ *Ibid*, 12.

⁴⁸ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan*, 13.

⁴⁹ *Ibid*, 14.

dilihat dari firman Allah SWT pada Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. 30 [Ar-Rum] 21).⁵⁰

Dan dalam firman Allah SWT pada Q.S An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

⁵⁰ Ibid. 406.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S 24 [An-Nur] 32).⁵¹

Selain firman Allah SWT, Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kawin kepada umatnya sebagaimana disampaikan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas’ud R.A memerintahkan :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai pemuda semuanya, barangsiapa diantara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin sebab perkawinan itu lebih mampu

⁵¹ Ibid. 354.

*menundukkan mata dan lebih mampu menjaga kehormatan”.*⁵²

Dari pengertian perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui bahwa pengertian perkawinan perbuatan yang dimana subyek dan obyeknya diatur jelas oleh undang-undang berdasarkan pada perintah agama. Perkawinan sendiri mempunyai efek yang luas bagi mereka yang melangsungkannya tidak hanya bagi mereka saja tapi juga bagi agamanya.⁵³

Oleh karena itu untuk memahami pengertian perkawinan secara komprehensif tidak bisa memaknai pengertian perkawinan secara sepotong-sepotong, tetapi harus memaknai itu secara menyeluruh. Bila kita maknai secara menyeluruh maka makna perkawinan itu akan mempunyai nilai. Nilai itu menurut Ahmad Azhar Basyir dibagi menjadi 3 seperti :

1) Aktivitas keagamaan

Sebagai seorang muslim kita patut percaya bahwa hubungan perkawinan tidak semata hubungan antara pria dan

⁵² *Ibid*, 14

⁵³ *Ibid*, 16

wanita saja tapi lebih dari itu. Diatas sudah banyak diulas dari perintah agama tentang perintah kawin berdasarkan ayat suci *Al-Qur'an* dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Karena adanya perintah agama, maka jelas perkawinan merupakan aktivitas dalam keagamaan, bahkan ini merupakan ibadah. Perkawinan merupakan ibadah yang menyatukan pria dan wanita dengan sebuah ikatan lahir dan batin yang dimulai atas sebuah persetujuan suci (akad). Di mana yang menyatukan mereka itu bukan karena sebuah persetujuan semata, tetapi ada dasar keyakinan dari ajaran agama.

2) Nilai peristiwa sosial kemanusiaan

Dengan melakukan perkawinan, seseorang dipandang memiliki tingkat sosial/ kedudukan yang tinggi di masyarakat daripada mereka yang tidak kawin. Tidak hanya bagi mereka yang melakukan perkawinan, tetapi bagi keluarga mereka juga dan anak-anak yang dilahirkannya kelak. Khusus bagi kaum wanita, perkawinan adalah sebuah

kehormatan.⁵⁴ Karena tidak semua wanita didunia ini dapat menikmati sebuah perkawinan. Kalau kita memandang perilaku hidup orang barat, banyak dari wanita disana cenderung menjadi *single parent* atau tidak menikah. Mereka berpikir bahwa kawin itu adalah ikatan yang merepotkan sehingga mereka tidak bisa bebas bertindak sebagaimana orang *single*.

3) Nilai kepastian Hukum

Dari sisi hukum, perkawinan adalah perbuatan hukum yang akhirnya mengikat kedua belah pihak antara pria dan wanita. Ikatan ini menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan keyakinan dan menurut agamanya masing-masing, ini merupakan penjabaran dari nilai kepastian hukum atas keyakinan masing-masing pasangan. Bahkan dalam sisi administrasi perkawinan, negara turut hadir untuk menciptakan nilai kepastian

⁵⁴ Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Haji Masagung: Jakarta, 1991), 10

hukum yaitu dengan mengakui sebuah perkawinan bila perkawinan itu dicatatkan pada lembaga/ instansi yang diatur oleh negara.

Para ulama fiqh mazhab empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada :

*“Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan diawali dalam akad lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut”.*⁵⁵

Adapun menurut pendapat para ahli perkawinan adalah :

- a. Amir Nuruddin mengatakan perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* sebuah persetubuhan dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan karena suatu sebab seperti sepersusuan atau adanya hubungan keturunan.⁵⁶

⁵⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 212.

⁵⁶ Amir Nuruddin, *Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cetakan 2, (Permada Media: Jakarta, 2004), 39.

- b. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan bahwa nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁵⁷
- c. Zakiah Daradja mendefinisikan, perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz *nikah* atau *tazwij* atau bermakna dengan keduanya.⁵⁸

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka bisa dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah *mubah* atau boleh⁵⁹ sepanjang *syar'i* tidak melarang maka diperbolehkan ataupun sebaliknya. Tetapi sifat hukum mubah ini dapat berubah kembali kepada pelakunya sendiri, dapat menjadi sunah, wajib,

⁵⁷ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy,t.t), Juz 2,30.

⁵⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf,1995), 37.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 43.

makruh bahkan haram. Penjelasan hukum nikah antara lain :⁶⁰

a) Mubah

Mubah merupakan asal dari hukum sebuah perkawinan, yaitu hukum terhadap suatu perbuatan yang dibolehkan untuk mengerjakannya. Perbuatan mubah ini tidak diwajibkan dan tidak pula diharamkan. Bagi seorang calon mempelai yang kondisinya tidak terdesak untuk melakukan perkawinan disertai alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera menikah, maka ia boleh untuk tidak menikah terlebih dahulu. Menurut Hambali arti dari mubah dalam praktek seperti bagi orang yang tidak mempunyai keinginan menikah itu diperbolehkan, karena kondisi yang ia hadapi belum menuntut untuk menikah.

b) Sunnah

Sunnah itu artinya adalah apabila melakukan perkawinan maka itu lebih baik karena ia memang telah pantas dan memasuki waktu kawin. Maksudnya dalam praktek adalah bila seseorang yang telah mempunyai kemauan untuk menikah ditunjang ia sudah memiliki

⁶⁰ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan*, 49-50

kemampuan baik lahir maupun batin dan jika ia tidak menikah ia tidak khawatir terjerumus untuk melakukan perzinaan. pendapat ini diutarakan oleh mazhab hanafi dan hambali. Berbeda pendapat, mazhab maliki mengatakan sunah terhadap orang kurang menyukai perkawinan tetapi menginginkan keturunan dan ia mampu untuk melakukan kewajiban dengan memberi rizki yang halal dan telah mampu melakukan hubungan seksual. *Mahzab syafi'i* menganggap perkawinan itu hukumnya sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat ingin mendapatkan ketenangan jiwa dan sudah ingin mempunyai keturunan.

c) Wajib

Hukum perkawinan menjadi wajib bagi mereka yang sudah mampu secara lahir dan batin. Ditambah dengan ia sudah memiliki nafsu yang sangat mendesak untuk segera melakukan perkawinan dikhawatirkan ia melakukan zina. terhadap kondisi yang sudah dialami seperti ini pada seorang laki-laki, maka ini hukumnya menjadi wajib. Dijelaskan oleh mazhab maliki, sepanjang ia tidak mampu menahan dari perbuatan zina, maka ia harus berpuasa. Apabila ia tidak

sanggup untuk berpuasa, maka ia wajib segera untuk menikah.

d) Makruh

Kawin menjadi makruh hukumnya apabila seorang yang menikah tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya meskipun si wanita pada faktanya ia lebih kaya dari si pria. Ada pula yang mengatakan apabila si pria ternyata orang yang lemah *syahwat*, dan ada pula yang mengatakan ia mampu untuk menikah, tetapi tidak punya keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban rumah tangga dengan baik.

e) Haram

Haram hukumnya melakukan perkawinan terhadap seseorang yang memang tidak mempunyai kemauan (niat) dan kemampuan lahir batin. Artinya orang tersebut tidak akan mempunyai rasa tanggung jawab didalam kehidupan rumah tangganya. Keadaan seperti ini dalam sebuah perkawinan justru akan menimbulkan dampak negatif yang besar seperti melantarkan istri, menimbulkan perselisihan dsb. Ada juga perkawinan yang dilarang hukumnya bila ia menikahi seseorang dengan maksud jahat seperti untuk menyakiti, melantarkan, atau lebih jahat

lagi dari hal tersebut dan akan memberi madharat ataupun dampak buruk bagi salah satu mempelai.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

وَأِمَّا بِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. 23 [An-Nur] 32).⁶¹

Begitu banyak pula perintah-perintah Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Di

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*. 81.

antaranya, seperti dalam hadist Nabi Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”

Kata-kata *al-ba'ah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan. Pembicaraan tentang hukum asal dari suatu perkawinan yang diperbincangkan di kalangan ulama berkaitan dengan telah dipenuhinya persyaratan tersebut.⁶²

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 44

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyak suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan.⁶³

Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut :

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan pembekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula untuk perkawinan, ia telah mempunyai perlengkapan namun fisiknya mengalami kecacatan seperti impoten.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, 46.

⁶⁴ *Ibid.*, 46

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang-orang tertentu sebagai berikut :

- a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya.⁶⁵

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun adalah sesuatu yang harus

⁶⁵ *Ibid*, 46.

ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang mengatur sah atau tidaknya suatu pekerjaan, akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.⁶⁶

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akan perkawinan tersebut. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap sebagai berikut :

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.⁶⁷

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun,

⁶⁶ *Ibid*, 60

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam BAB IV Pasal 14

karena mahar tersebut tidak harus tersebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.⁶⁸

b. Syarat Perkawinan

Terhadap rukun diatas, maka akan akan dapat dijabarkan bahwa syarat-syarat sah sebuah perkawinan itu antara lain :

1) Syarat adanya kedua mempelai

Syarat kedua mempelai dijabarkan secara rinci lagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang seorang mempelai yang dapat melakukan perkawinan adalah sebagai berikut :⁶⁹

- a) bahwa ia betul Laki-laki (terang/jelas)
- b) Calon suami beragama Islam
- c) Akil baligh dan mukallaf
- d) Calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu
- e) Calon mempelai itu jelas halal dikawin dengan calon istri
- f) Calon Laki-laki tahu dan mengenal calon istri serta tahu betul bahwa

⁶⁸ *Ibid*, 61.

⁶⁹ *Ibid*.

calon istrinya itu halal untuk dikawini

- g) Calon suami itu rela untuk melakukan perkawinan
- h) Tidak dalam kondisi sedang ihram baik haji ataupun umroh
- i) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- j) Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri 4.

Secara khusus dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 mengenal asas kematangan usia. Maksud dari ini memperjelas pada pemahaman dalam perkawinan Islam adalah akil baligh, yaitu sudah dewasa dan berakal. Di samping itu memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Hal ini dipersyaratkan karena mempelai ke depan akan memikul akibat hukum perkawinan yang salah satunya adalah bertanggung jawab dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Dalam konteks ini undang-undang menyatakan calon mempelai itu pada usia 21 tahun.

Sebagaimana Undang-undang No. 16 tahun 2019.

- 2) Calon mempelai wanita
 - a) Beragama Islam
 - b) Akil baligh
 - c) Bahwa ia betul wanita (terang/jelas)
 - d) Halal bagi calon mempelai laki-laki atau wanita itu haram untuk dikawini.
 - e) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan
 - f) Calon mempelai wanita tidak dalam masa iddah
 - g) Tidak ada paksaan
 - h) Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh⁷⁰

- 3) Syarat saksi dalam perkawinan

Saksi adalah laki-laki yang diminta untuk menjadi saksi terhadap terjadinya peristiwa perkawinan seseorang. Pentingnya persaksian dalam sebuah perkawinan ini untuk menunjukkan bahwa jangan sampai ada keraguan dalam perkawinan tersebut. Dengan adanya saksi, maka menunjukkan bahwa

⁷⁰ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan*, 59

perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Karena keberadaan saksi ini semata-mata untuk kebaikan kedua mempelai apabila ada pihak ketiga yang meragukan sebuah perkawinan. Saksi menjadi salah satu alat bukti yang dapat menghilangkan keragu-raguan baik itu dari pihak ketiga, masyarakat, atau lembaga/instansi tertentu.⁷¹

Ketentuan mengenai persaksian diatur pada Pasal 26 Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 26 yang rumusannya adalah “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas”. Kompilasi Hukum Islam mengatur hal ini pada bab saksi nikah mulai dari pasal 24 hingga pasal 26. Pada pasal 26 ditekankan mengenai keberadaan saksi nikah disertai dengan tugasnya. Rumusannya menyatakan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara

⁷¹ *Ibid*, 60.

langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.⁷²

Oleh karena itu adanya saksi dalam suatu perkawinan merupakan suatu keharusan, karena perkawinan yang tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama pada konteks saksi di sebuah perkawinan. Saksi terdiri dari 2 orang laki-laki yang dia harus memenuhi beberapa kriteria tertentu untuk dapat dijadikan saksi. Kriteria tersebut antara lain :

- 1) Sekurang-kurangnya dua orang
- 2) Islam
- 3) Berakal
- 4) Baligh
- 5) Laki-laki
- 6) Tidak terganggu ingatan dan tidak tuli
- 7) Memahami kandungan lafadz ijab dan qobul untuk memahami terhadap maksud dari akad nikah.

⁷² *Ibid.*

- 8) Dapat mendengar, melihat dan bercakap
- 9) Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar, fasik artinya ia beragama dengan baik)
- 10) Merdeka⁷³

Persaksian sendiri mempunyai tujuan yang sangat penting seperti menampakkan, mensiarkan, atau menunjukkan kepada khalayak ramai bahwa perkawinan adalah sebuah kehormatan dan dapat mengangkat derajat para mempelainya. Persaksian juga mempunyai tujuan untuk memperjelas sebuah perbedaan antara yang halal dan haram dalam perkawinan, sehingga tidak ada tempat untuk menyangkal sebuah perkawinan. Dengan persaksian pula akan diketahui siapa yang berhak menjadi keluarga, mertua, wanita yang haram dinikahi, harta benda dan kepemilikan.⁷⁴

- 4) Wali

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.,Sinar Grafika, Jakarta, 2012, 67.

Wali perkawinan merupakan rukun yang ada pada sebuah perkawinan. Wali ini jelas disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa tidak sah dalam perkawinan, kecuali dinikahkan oleh wali. Hal ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW hingga sebanyak tiga kali.⁷⁵

Wali dalam sebuah perkawinan dipersiapkan oleh salah satu mempelai, yaitu oleh mempelai wanita. Wali diartikan sebagai orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Secara umum yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang akan kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Karena ini merupakan rukun dalam perkawinan, maka persyaratan adanya wali harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita untuk pernikahinya. Sebuah perkawinan tanpa adanya wali, dapat dipastikan perkawinan itu tidak sah. Sama halnya dengan persaksian, persoalan wali juga diatur pada pasal 26

⁷⁵ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan*, 61

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan tidak sah bila dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah. Syarat untuk menjadi wali antara lain :

- a) Islam
- b) Berakal
- c) Baligh
- d) Laki-laki
- e) Adil
- f) Merdeka
- g) Tidak dalam ihram baik haji maupun umrah.⁷⁶

Kompilasi Hukum Islam sendiri mengatur persoalan wali nikah dari pasal 19 hingga pasal 23. Dijelaskan bahwa wali nikah dibagi atas 2 yaitu wali *nasab* dan wali hakim. Wali nasab sendiri dijelaskan sebagai wali yang mempunyai hubungan erat atau kekerabatan dengan mempelai wanita. Pengelompokan terhadap wali nasab sendiri diatur pada pasal 21 dan 22 KHI, di dalam pasal tersebut telah dikelompokkan menjadi 4 kelompok mereka yang berhak menjadi wali. Kalau disimpulkan atau diurutkan

⁷⁶ *Ibid*, 63.

maka rumusan pada pasal 22 KHI itu akan diketahui sebagai berikut :

- a) Ayah Kandung
- b) Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki)
- c) Saudara laki-laki sekandung
- d) Saudara laki-laki seayah
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- g) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- h) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i) Saudara laki-laki ayah sekandung
- j) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- k) Anak laki-laki dari paman sekandung
- l) Anak laki-laki dari paman seayah
- m) Saudara laki-laki kakek seayah
- n) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung

- o) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah⁷⁷
- 5) Akad (*Ijab Qobul*)

Ijab sendiri mempunyai arti sebuah pernyataan dari calon mempelai wanita yang pernyataan itu diucapkan oleh wali nikah pihak wanita. *Ijab* sendiri menggambarkan sebagai pernyataan kehendak dari mempelai wanita untuk mengikatkan diri dengan calon mempelai pria. *Qobul* adalah pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria terhadap pernyataan *ijab* dari mempelai wanita. Dengan adanya pernyataan *qobul* ini, maka mempelai pria menerima atas *ijab* mempelai wanita. Pelaksanaan *ijab qobul* yang dilakukan dengan secara lisan inilah yang disebut dengan akad nikah.⁷⁸

Akad nikah adalah sebuah syarat perkawinan, bila syarat ini tidak dilakukan maka perkawinan itu batal. Secara rinci, akad menjadi batal bila ada

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, 80-83.

⁷⁸ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan*, 67.

unsur-unsur akad yang cacat seperti dicontohkan tidak ada :

- a. *'aqid* (orang yang berakad),
- b. *ma'qud 'alaihi* (sesuatu yang diakadkan),
- c. *sighat/lafadz* (kalimat akad),
- d. *ijab* (permintaan), dan
- e. *qobul* (penerimaan).⁷⁹

Pelaksanaan *ijab qobul* ini haruslah dilakukan beruntun tanpa ada selang waktu. Pada prakteknya *ijab qobul* ini dapat membuat calon mempelai pria merasa gugup, sehingga tidak jarang kita lihat proses akad nikah ada yang diulang hingga dua atau tiga kali. Pengulangan proses *ijab qobul* ini untuk memastikan bahwa calon mempelai pria telah menerima pernyataan *ijab* dengan sebuah penerimaan (*qobul*) yang jelas dan didengar dan disaksikan oleh saksi kawin. Maksud dari itu semua untuk menjelaskan bahwa tidak ada *lafadz* dari berlangsungnya akad yang keliru, salah, atau bahkan tidak jelas maksudnya.

⁷⁹ *Ibid.*67

Adapun poin-poin proses yang ada saat akad nikah adalah sebagai berikut :⁸⁰

- a) adanya pernyataan dari wali untuk mengawinkan (*ijab*)
 - b) adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria (*qobul*)
 - c) ada kata-kata nikah atau kawin
 - d) tidak ada jeda waktu, *ijab* dan *qobul* menyambung
 - e) isi dari *sighat ijab qobul* jelas
 - f) forum *ijab qobul* itu dihadiri wali wanita (keberadaan mempelai wanita boleh ada boleh tidak) , mempelai pria, dua orang saksi.
- 6) Mahar

Penjelasan tentang mahar telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ

عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh

⁸⁰ Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1999,) 50.

*kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (Q.S 4 [An-Nisa’] 4).*⁸¹

Mahar diatur cukup detail pada Kompilasi Hukum Islam mulai dari pasal 30 hingga pasal 38. Mahar dijelaskan sebagai pembayaran yang wajib dibayarkan oleh calon mempelai pria kepada wanita pada saat melakukan perkawinan. Mahar harus diberikan langsung kepada mempelai wanita sebagai bentuk pemberian yang menjadi hak pribadi mempelai wanita. Walaupun mahar ini diharuskan untuk dibayar oleh calon mempelai pria, tetapi mahar ini bukan lah sebuah rukun yang ada pada hukum perkawinan. Karena pembayaran mahar yang tidak dilakukan secara detail baik itu bentuk, jumlah, atau bahkan belum terbayarkan pada saat perkawinan tidak menyebabkan batalnya sebuah perkawinan.⁸²

⁸¹ Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya. 77.

⁸² Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan*, 66.

4. Hikmah-hikmah perkawinan

Ali Ahmad Al-Jurjawi menyatakan hikmah-hikmah perkawinan antara lain :

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangga teratur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.
- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.

- f. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak warisan.
- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. namun bila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya tidak ditolak.⁸³

Sayyid Sabiq juga menyebutkan hikmah-hikmah yang lain, sebagai berikut :⁸⁴

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin

⁸³ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 20.

⁸⁴ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 20.

merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, perasaan tenang menikmati barang yang halal.

- b. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia seta memelihara keturunan yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- c. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- d. Adanya pembagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami dan istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- e. Dengan perkawinan, di antaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguhkan kelanggengan rasa cinta

antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.

B. Larangan dalam Perkawinan

Walaupun perkawinan telah terpenuhi syarat dan rukunnya, namun ada satu hal yang harus dipenuhi lagi, yaitu perkawinan tersebut terbebas dari penghalang perkawinan atau larangan perkawinan.

Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Para ulama klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam perkawinan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita. larangan perkawinan menurut hukum Islam itu ada dua macam. *Pertama*, larangan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melangsungkan perkawinan. Larangan ini disebut dengan *Mahram Mu'abbad*. *Kedua*, larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan atau waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram. Larangan ini disebut dengan *mahram muaqqat*.

1. *Mahram Muabbad* adalah orang-orang yang selamanya haram dikawin. Yaitu terdiri dari tiga kelompok :⁸⁵
 - a. Karena pertalian nasab (keturunan), perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab terdiri dari:
 - 1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas
 - 2) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - 3) Saudara perempuan seibu seapak, seapak, atau seibu saja.
 - 4) Saudara perempuan dari bapak
 - 5) Saudara perempuan dari ibu
 - 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya
 - 7) Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.

Hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an sesuai dengan surah An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 110.

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan” [Q.S 4 (An-Nisa) 23]*⁸⁶

Adapun seorang laki-laki yang tidak boleh mengawini seorang perempuan untuk selama-lamanya disebabkan karena keturunan meliputi : ⁸⁷

- 1) Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.
- 2) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah
- 3) Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu.
- 4) Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
- 5) Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara

⁸⁶ Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahnya. 81

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 111.

laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya keatas.

- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - 7) Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- b. Karena pertalian kerabat semenda. Adapun perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selama-lamanya disebabkan karena kerabat semenda, yakni meliputi :
- 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
 - 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
 - 3) Ibu istri atau mertua
 - 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Empat perempuan yang terlarang untuk dikawini sebagaimana disebutkan di atas

sesuai dengan surah An-Nisa ayat 22 dan 23 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^ع

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau” (Q.S. 4 [An-Nisa’] 22)⁸⁸

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ

“ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang Telah

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an*. 81

*kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu))” (Q.S. 4 [An-Nisa] 23).*⁸⁹

Sedangkan laki-laki yang tidak boleh mengawini seorang perempuan untuk selamanya karena hubungan kerabat semenda yakni meliputi :

- 1) Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.
 - 2) Ayah dari suami atau kakeknya.
 - 3) Anak-anak dari suaminya atau cucunya.
 - 4) Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.
- c. Karena disebabkan hubungan persusuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 23

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن

الرَّضْعَةِ

“diharamkan mengawini ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara

⁸⁹ *Ibid*

*sepersusuan dengan kamu” (Q.S. 4 [An-Nisa] 23)*⁹⁰

Dalam hal ini, Perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu susuan. Termasuk dalam ibu susuan itu adalah ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus ke atas.
- 2) Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu adalah anak yang disusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang disusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- 3) Saudara sesusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri dari ayah.
- 4) Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.

⁹⁰ *Ibid.*

- 5) Bibi susuan. Yang termasuk bibi susuan adalah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
 - 6) Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan.
2. *Haram Ghairu Ta'bid*, maksudnya adalah orang yang haram dikawini untuk masa tertentu (selama masih ada hal-hal yang mengharamkannya) dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada.⁹¹

Adapun larangan perkawinan karena *haram ghairu ta'bid* meliputi :⁹²

- 1) *Mani'ul 'adad* (penghalang karena bilangan istri)

Dalam Hukum Islam seorang laki-laki hanya diperbolehkan maksimal mengawini empat perempuan dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah satu seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraiannya dan telah habis masa iddahannya. Pembatasan jumlah empat perempuan ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 :

⁹¹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, 136.

⁹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 124.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا

طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. 4 [An-Nisa’] 3)⁹³

- 2) *Mani’u al-jami’* (penghalang karena permaduan)

dua orang perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, namun apabila mengawini berganti-ganti seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, 77.

kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.⁹⁴ Jika istrinya tersebut telah dicerainya, barulah boleh dia kawin dengan saudara perempuannya atau dengan saudara ayahnya atau saudara ibunya tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 23 :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^٥

“bahwa (tidak boleh kamu) mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali apa yang telah berlalu.... “ (Q.S. 4 [An-Nisa] 23)⁹⁵

- 3) *Mani’u al-kufri* (penghalang karena kekufuran)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 dijelaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri ada yang murtad. Adapun wanita ahli kitab, dalam surah Al-Maidah ayat 5 dijelaskan :

⁹⁴ *Ibid.*139.

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, 81.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ
 وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
 أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
 وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٤٠﴾

“Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-

*gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi".(Q.S 5 [Al-Ma'idah] 5).*⁹⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki muslim dihalalkan menikah dengan seorang wanita ahli kitab, akan tetapi seorang wanita Muslimah dilarang menikah dengan seorang laki-laki ahli kitab karena jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita ahli kitab ada harapan untuk dapat mengarahkan wanita tersebut masuk Islam, akan tetapi jika wanita Muslimah dinikahi oleh laki-laki ahli kitab akan banyak *madharat*-nya sehingga hal itu dilarang.⁹⁷

Begitu juga dengan perkawinan antara seorang wanita Islam dengan seorang laki-laki non muslim baik ahl al-kitab maupun musyrik, ulama fiqh sepakat melarang dan mengharamkan perkawinan tersebut.⁹⁸ Sebagaimana dalam firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 221 :

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan*. 107

⁹⁷ *Ibid*, 140.

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, (Dar al-Fath Li I'klam Arabi:tt),213-215

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔ

مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا

تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ

خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ

إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ

بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ



”Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” ”.(Q.S 2 [al-Baqarah] 221).⁹⁹

- 4) *Mani’u al-ihram* (penghalang karena sedang ihram)

Wanita yang sedang ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini. Larangan itu tidak berlaku lagi sesudah lepas masa ihramnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dalam haditsnya dari Usman ibn Affan menurut riwayat Muslim yang menjelaskan :

لا ينكح المحرم ولا ينكح^{١٠٠}

“Orang yang sedang ihram tidak boleh kawin dan tidak boleh dikawinkan”

- 5) *Mani’u al-iddah* (penghalang karena menjalankan iddah)

Di dalam Al-Qur’an dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 228 dan surah Al-Baqarah ayat 234 :

وَالْمَطْلَقَاتُ يَرْتَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^ع

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan*. 35

¹⁰⁰ *Ibid*, 141.

أَرْحَمِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah] 228).¹⁰¹

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ

بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 36.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

*“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (Q.S. 2 [Al-Baqarah] 234).*¹⁰²

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Bab Keempat tentang Perkawinan ayat 34 menjelaskan bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan kawin lagi, melainkan setelah lewat waktu tiga ratus hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan.¹⁰³ UU No 1 Tahun 1974 menjelaskan pula dalam Bab VII Pasal 39, bahwa :

- a) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 37.

¹⁰³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), 193.

11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

- apabila perkawinannya putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari,
 - apabila perkawinannya putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;
 - apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- b) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi persetubuhan.
- c) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu

dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tentang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

- 6) *Mani'u tatliq salasan* (penghalang karena talak tiga)

Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan badan serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddah-nya. Hal ini berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ¹⁰⁴

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”(Q.S. 2 [Al-Baqarah] 230).¹⁰⁴

Seorang perempuan yang ditalak tiga menikah lagi dengan orang lain, dengan

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 36.

maksud untuk menghalalkan pernikahan pernikahan dengan mantan suaminya yang pertama, dengan memakai syarat apabila terjadi persetubuhan dengannya maka jatuh talak, maka pernikahan semacam ini adalah sah. Namun syaratnya gugur. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi.¹⁰⁵

7) *Mani'u az-zaujiyyah* (penghalang karena ikatan perkawinan)

Wanita yang terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain (wanita yang terpelihara) maka haram dinikahi. Perempuan yang terpelihara disini maksudnya perempuan yang bersuami, sehingga boleh dinikahi jika sudah menjadi janda dan habis masa iddah-nya.¹⁰⁶

Keharaman mengawini perempuan bersuami itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 24 yang berbunyi :

ط
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali

¹⁰⁵ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, 144.

¹⁰⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, 119.

budak-budak yang kamu miliki” (Q.S 4 [An-Nisa’] 24)¹⁰⁷

Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adapun larangan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam BAB VI pasal 39-44 sebagaimana berikut :

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
2. Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 82.

perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul;

- d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan keponakan sesusuan ke bawah
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj`i, tetap masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili`an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria

lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Larangan Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, larangan perkawinan terdapat dalam BAB II Pasal 8-11 meliputi sebagaimana berikut :

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

C. 'Urf

1. Pengertian '*Urf*

Secara bahasa, kata '*urf* merupakan dari kata '*arafa-ya'rifu-urfan*, yang berarti mengetahui.¹⁰⁸ Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang

¹⁰⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t.), 987.

diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.¹⁰⁹

Sedangkan secara terminologi, ‘urf’ adalah sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh, ‘urf’ adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram.¹¹⁰

Adapun pengertian ‘urf’ menurut istilah fiqh beberapa para ulama fiqh adalah sebagai berikut :

a) Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَأَرُوا عَلَيْهِ مِنْ
قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ . وَفِي
لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَأَفْرَقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ
.

“Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut

¹⁰⁹ Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 77.

¹¹⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

*para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-‘urf dengan al-‘adah”.*¹¹¹

b) Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa

العرف : هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم , أو لفظ تعارفوا اطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة , ولا يتبادر غيره عند سماعه

*‘Urf adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dari setiap perbuatan yang sudah umum di antara mereka atau perkataan yang kemutlakannya mereka ketahui memiliki makna khusus yang tidak berlaku dalam tata bahasa dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.*¹¹²

c) Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa ‘urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang tinggalkan.¹¹³

¹¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 89.

¹¹² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqih Juz 2*, (Damaskus: Darul Fikr, 1986), 828

¹¹³ Nurul Afifah, “Tradisi Mendoakan Orang Non Muslim menurut Konsep Fiqh (Urf) Dan Ushul Fiqh Di Kota Metro”, Vol. 3, No.2 (Desember 2018), *Jurnal Pendidikan Islam*, , 36

Dengan adanya definisi di atas, dapat diambil pengertian bahwa *'urf* dan Adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Namun ada beberapa ulama yang membedakan antara *'urf* dengan adat, sebagaimana berikut :

- a) Menurut Al-Jurjaniy *'urf* merupakan sesuatu baik perbuatan maupun perkataan dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.¹¹⁴
- b) Menurut al-Ghazali dalam karyanya al-Mustashfa sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan *'urf* adalah sesuatu baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik.

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *'urf* itu mengandung tiga unsur, yaitu: *pertama*, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa; *kedua*, sejalan dengan pertimbangan akal sehat;

¹¹⁴ Syarif Ali ibn Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1983), 149

dan *ketiga*, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.¹¹⁵

Sedangkan adat secara bahasa merupakan dari kata *ada-ya'udu-audan* yang berarti mengulangi sesuatu. Sedangkan menurut istilah adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus dilakukan oleh manusia dan mengulangnya.¹¹⁶ Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan).¹¹⁷

Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam memberikan definisi yang berbeda, di mana '*Urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara

¹¹⁵ Sucipto, '*Urf Sebagai metode*, 28

¹¹⁶ Agung Setiyawan, *Budaya Lokal dalam Perspektif Agama (Legitimasi Hukum Adat ('urf dalam Islam), Vol XIII Nomer 2 (Juli: 2012), Jurnal Esensia*, 214

¹¹⁷ *Ibid*, 27

kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori urf. Sedangkan *Adat* didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.¹¹⁸

Maka bagi masyarakat yang masih melestarikan adat tersebut mereka menggunakan cabang dari kaidah :

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي
اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

*“segala ketentuan syara’ agama yang diberikan secara umum tanpa kriteria baik dalam agama maupun istilah bahasa, maka diserahkan perinciannya kepada adat kebiasaan.”*¹¹⁹

Sedangkan masyarakat yang tidak melaksanakan adat tersebut mereka berpedoman dengan sebuah kaidah:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

*“Tak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum karena perubahan masa.”*¹²⁰

¹¹⁸ *Ibid*, 28

¹¹⁹ Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 223.

¹²⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2012), 156.

Adapun syarat-syarat Adat sebagai berikut :

- 1) Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa adat sah sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substantif *nash*.
- 2) Adat berlaku konstan dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas (*ghalib*).
- 3) Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya.
- 4) Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai- nilai substansial adat (*Al-maḍmūn al-adat*).¹²¹

Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan '*urf*' itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut :

- 1) '*Urf*' itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.
- 2) Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta objeknya hanya melihat pada pekerjaan.¹²²

¹²¹ Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*, (Surabaya : Khalista, 2017), Hal, 283-285.

Atau sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :

‘Urf	Adat
‘Urf memiliki makna yang lebih sempit	Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas
Terdiri dari <i>‘urf shahih</i> dan <i>fasid</i>	Adat tanpa melihat dari sisi baik dan buruk
‘urf merupakan kebiasaan orang banyak	Adat mencakup kebiasaan personal
	Adat juga muncul dari sebab alami
	Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan merusakkan akhlak

Sedangkan persamaannya adalah: urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.¹²³

2. Dasar Hukum ‘Urf

Para ulama’ sepakat bahwa ‘urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan Syara’. Ulama’ Malikiyyah terkenal

¹²² Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode, 28.

¹²³ *Ibid*, 29.

dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama' Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama' Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.¹²⁴

Adapun kehujjahan 'urf sebagai dalil syara' didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

- a. Firman Allah pada surah al-Al'araf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”. (Q.S. 7 [Al-A'raf] 199)¹²⁵

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW, abdullah bin Mas'ud

¹²⁴ Sucipto, “Urf Sebagai Metode, 29.

¹²⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, 176.

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.(H.R Ahmad, Bazar, Thabrani dalam kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas’ud).¹²⁶

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai buruk oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.¹²⁷ Padahal dalam pada itu, Allah berfirman pada surat al-Maidah ayat 6 :

¹²⁶ Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad* (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1998) Cet 1 Juz 1, 379

¹²⁷ Sucipto, “*Urf* Sebagai Metode, 30.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِذِرَكُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”. (Q.S. 5 [Al-Maidah] 6)¹²⁸

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum Syara’ dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya.¹²⁹

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil Syara’ atau membatalkan hukum Syara’. Hukum yang didasarkan pada adat akan

¹²⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, 107.

¹²⁹ Sucipto, “*Urf* Sebagai Metode, 30.

berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ‘ulama fikih berkata: “Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.”¹³⁰

c. Kaidah Fiqh

- 1) Kaidah pokok yang menerangkan bahwa kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ^{١٣١}

"Adat kebiasaan itu ditetapkan"

الاسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا^{١٣٢}

"Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan"

- 2) Kaidah tentang perubahan hukum karena berubahnya masa

¹³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani), 118-119.

¹³¹ Abd al-Karim Zaydan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, (Bagdad: Muassah al-Risalah: 1976), 255

¹³² H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 84

لا ينكر تغير الا حكام بتغير الازمان

“Tak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum karena perubahan masa.¹³³”

3) Kaidah tentang hubungan ‘urf dengan nash

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ.¹³⁴

“yang ditetapkan berdasarkan ‘urf sama halnya dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syara’”

Di dalam kitab ushul fiqh disebutkan bahwa di antara sumber-sumber hukum ada yang disepakati dan ada pula yang diperselisihkan. Adapun yang disepakati meliputi al-Qur’an, Hadits, Ijma’, dan Qiyas. Sedangkan yang diperselisihkan ialah *istihsan*, *istishab*, *madzhab shahabi*, ‘urf dan *syar’u man qablana*. Adapun kaidah fiqh ini merupakan kaidah yang menjadi dasar dipergunakan ‘urf sebagai hukum selagi sesuai dengan tujuan syara’ dan tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam.

¹³³ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2012), 156.

¹³⁴ Abd al-Karim Zaydan, *al-Wajiz fi Usul*, 255

3. Macam-Macam ‘Urf

Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam ‘urf dari tiga perspektif, yakni:¹³⁵

a. Dari sisi bentuknya/sifatnya ‘urf terbagi menjadi dua :

- 1) ‘Urf *lafzhi* yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan kita temui dalam banyak literatur Ushul Fikih untuk ‘urf dalam bentuk ini adalah kata walad, yang arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri seperti dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak

¹³⁵ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqaha’*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947). 17-21.

lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”(Q.S. 4 [An-Nisa’] 11)¹³⁶

Akan tetapi kebiasaan orang-orang Arab memahami kata *walad* dengan arti anak laki-laki. Selain itu kata *dâbbah* yang sebenarnya berarti binatang melata, oleh penduduk Iraq dipahami sebagai keledai. Contoh yang berkenaan dengan hukum adalah kata *thalâq* dalam bahasa Arab, yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian dipahami dengan konotasi putusnya ikatan perkawinan. Maka seorang suami yang mengatakan kepada istrinya: “*thalaqtuki*”, maka terjadi talak dalam pernikahan mereka.¹³⁷

- 2) ‘*Urf ‘amali*’ adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah. Seperti jual-beli tanpa ijab dan qabul, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Atau garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu bagus untuk waktu tertentu. Atau jual beli dengan antaran

¹³⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, 78.

¹³⁷ Sucipto, “‘*Urf*’ Sebagai Metode, 31.

barang tanpa tambahan biaya. Atau memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan lain sebagainya.¹³⁸

- b. Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat maka *'urf* ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni *'urf* yang umum dan yang khusus:
- 1) Urf yang umum adalah adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi penulis tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan *'urf* yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan di kalangan mayoritas masyarakat *'urf* itu bisa disebut dengan *'urf 'âmm* atau tidak. Ataupun *'urf* yang hanya berlaku di suatu tempat saja seperti Minangkabau saja bisa dikatakan *'urf* yang umum atau tidak.
 - 2) *'Urf* yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak

¹³⁸Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'y al-Fuqaha'*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947),17-21.

mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan ‘urf yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari ‘urf yang umum atau yang khusus.¹³⁹

- c. Sedangkan ditinjau dari keabsahannya menurut syari’at atau kualitasnya, ‘urf dibagi menjadi dua macam, yaitu: ‘urf yang baik dan ‘urf yang jelek, konsepnya adalah apakah ia sesuai dan sejalan dengan syari’ah atau tidak. Pembagian ‘urf dalam bentuk inilah yang menjadi pusat kajian para ulama Ushul dalam kajian ‘urf. Maka tidak mengherankan bila beberapa kajian sekilas tentang ‘urf hanya akan mengemukakan pembagian ‘urf dari segi kesesuaiannya dari syari’ah ataukah tidak.
- 1) ‘Urf *shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya bercadar bagi wanita

¹³⁹ Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode, 31.

yang merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai. Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dalam kajian sejarah di mana kemudian Alquran al-Karim ataupun Sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan. Selain cadar dan konsep haram, kita juga bisa melihat mahar, sunnah atau tradisi, denda, poligami dan lain sebagainya.

- 2) *'Urf fâsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' atau sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkaran dalam hal upacara kelahiran anak dan pada saat ditimpa keduakaan,¹⁴⁰ maupun praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga

¹⁴⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*149

meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka *'urf-urf* yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang, mungkin kita mengenal kebiasaan yang berlaku luas di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu marpangir, yakni berpergian ke suatu tempat tanpa ada batasan yang jelas antara wanita dan laki-laki dan mandi bersama-sama, kebiasaan ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.¹⁴¹

4. Kedudukan *'Urf* dalam Pandangan Para Fuqaha

Secara prinsip, adat/tradisi tidak bertentangan dengan kemajuan. Namun, persoalannya pada tingkat tindakan historis, keterikatan umat Islam dengan tradisi yang relevan begitu lemah. Hal itu muncul, karena umat Islam belum mampu mengembangkan suatu metodologi yang memadai dalam memahami tradisi secara lebih cepat.¹⁴²

Abu Zahrah menyatakan bahwa mazhab Malikiyah menempatkan *'urf* sebagai salah satu dalil istinbat hukum. Sistematika dalil istinbat

¹⁴¹ *Ibid*,32.

¹⁴² Agung Setiawan, *Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam*, Vol. XIII No. 2 (Juli: 2012); ESENSIA, 220

mazhab ini telah dirumuskan oleh Imam Malik secara berurutan, yakni Alquran, sunnah, ijma', qiyas, 'amal ahli Madinah, fatwa sahabat, *al-maslahah al-mursalah*, 'urf, *sadd al-zari'ah*, *istihsan*, dan *istishab*.¹⁴³ Mazhab Malikiyah terkadang menempatkan 'urf lebih tinggi dari pada *hadis ahad* dan *qiyas*. 'Urf juga berposisi sebagai dalil hukum ketika tidak ditemukan *nash qat'i*. Begitu juga peralihan dari *qiyas* kepada *istihsan* dilandaskan atas dasar 'urf.¹⁴⁴

Mazhab Hanafiyah menetapkan sumber hukum secara berurutan, yakni Alquran, sunnah, *ijma'*, *qawl al-sahabi*, *qiyas*, *istihsan*, 'urf, *al-maslahah al-mursalah*, dan *istishab*. Sekalipun 'urf berada setelah *qiyas*, namun ketika terjadi pertentangan antara *qiyas* dengan 'urf maka mazhab ini lebih mendahulukan 'urf.¹⁴⁵

Mazhab Syafi'iyah menetapkan sumber hukum Islam secara berurutan dengan Alquran, *sunnah*, *ijma'*, *qiyas*, *istishab* dan 'urf.¹⁴⁶ Penggunaan 'urf dalam mazhab ini adalah untuk

¹⁴³ Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-'Aqaid wa Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996), 414.

¹⁴⁴ 'Abd al-'Aziz al-Khayyat, *Nazariyyah al-'Urf*, (Amman: Maktabah al-Aqsa, 1997), 30

¹⁴⁵ Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuhu wa 'Asruhu, Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998), 207.

¹⁴⁶ Mustafa Ibrahim al-Zalami, *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha' fi al-Ahkam al-Syar'iyah* 42-43.

memperjelas makna nash ketika tidak ada ketentuan atau batasannya dalam nash. Salah satu kaidah yang biasa digunakan adalah:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ وَلَا ضَابِطَ لَهُ وَلَا فِي اللِّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ
يُرْجَعُ إِلَى الْعُرْفِ^{١٤٧} .

“Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak, dan tidak ada ketentuannya dalam syara’ dan bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf”

Imam Syafi’i selaku pencetus mazhab ini ketika pindah ke Mesir banyak pendapatnya yang berubah/berbeda dari pada ketika ia hidup di Baghdad (Irak), karena itu terdapat dua pendapat, yakni *qaul qadim* (pendapat ketika berada di Mesir) dan *qaul jadid* (pendapat ketika berada di Irak). Menurut ‘Abd al-Wahab Khalaf adanya dua pendapat tersebut dikarenakan perbedaan kondisi masyarakat atau ‘urf yang berbeda pula pada dua daerah tersebut.¹⁴⁸

Mazhab Hanabilah dalam sistematika sumber hukumnya tidak menetapkan ‘urf sebagai salah satu sumber hukum, Alquran, al-sunnah, fatwa

¹⁴⁷ Abi al-Fadl Jalaluddin ‘Abd ar-Rahman as-Suyutiy, *Al-Asybah wa an-Nazair*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 119.

¹⁴⁸ Abd al-Wahab Khalaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: AL-Haramayu, 2004), 90.

sahabat dan qiyas.¹⁴⁹ Namun demikian, fiqh mazhab ini sering menggunakan ‘urf sebagai dasar penetapannya. Hal ini dapat dilihat dalam karya Ibn Qudamah, penyebar mazhab ini. Produk fikihnya sering menggunakan ‘urf sebagai dasar penetapannya, bahkan terkadang menyandarkan pada Imam Ahmad. Salah satunya mengenai ketentuan kafa’ah (kesetaraan) dalam pernikahan yang menurut Imam Ahmad dan mayoritas Mazhab ini dilandaskan pada ‘urf.¹⁵⁰

5. Syarat-syarat Penggunaan ‘Urf sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam

‘Urf dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan ‘urf sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa ‘urf tersebut harus merupakan ‘urf yang mengandung kemaslahatan dan ‘urf yang dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut: ¹⁵¹

¹⁴⁹ Mustafa Ibrahim al-Zalami, *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha’ fi*, 46-47.

¹⁵⁰ Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 374.

¹⁵¹ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967-1968), h. 873.; Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), 874.; dan

- a. *'Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *'Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya. *'Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *'urf* itu tidak berlaku lagi.¹⁵² Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan *'urf* atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-

'Abdul 'Azis al-Khayyath, *Nadzariyyah al-'Urf*, ('Amman: Maktabah al-Aqsha, 1977), 52-57.

¹⁵² Izzudin ibn 'Abd Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), Jilid II, 178.

ketentuannya. Karena *'urf* itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.¹⁵³

- d. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath'i dalam syara'.¹⁵⁴ Jadi *'urf* dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath'i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana. *'Urf* yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan al-Qur'an. Apabila dengan mengamalkan *'urf* tidak berakibat batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar'i atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka *'urf* tersebut dapat dipergunakan.¹⁵⁵

Dengan persyaratan tersebut di atas para ulama memperbolehkan penggunaan *al-'Urf* sebagai sumber Hukum Islam.

¹⁵³ Subhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kasysyaf, 1961), 242.

¹⁵⁴ Al-Zarqa', Musthafa Ahmad., *Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), Jus II, 880.

¹⁵⁵ Al-Zarqa', Musthafa Ahmad., *Al-Fiqh al-Islam* 881.

Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara *al-'Urf* dengan *nash* al-Qur'an sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan *al-'Urf* sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-teks *nash* hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya *otoritarianisme* di kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan bahwa al-Qur'an, yang bersifat abadi itu, sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Sucipto, *Urf* Sebagai Metode, 33.

BAB III
LARANGAN PERKAWINAN ANTARA DESA
NGEMPLAK KIDUL DAN DESA POHIJO DALAM
PERSPEKTIF ‘URF

A. Gambaran Umum Desa Ngemplak Kidul

1. Sejarah Desa Ngemplak Kidul

Ngemplak Kidul adalah suatu desa di kecamatan Margoyoso, kabupaten Pati, provinsi Jawa Tengah. Desa Ngemplak Kidul layaknya desa-desa lainnya memiliki lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang lengkap, seperti PKK, Posyandu, LKMD, LPMD, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, Kelompok Profesi, Yayasan Pendidikan, BKM, B3B, BPD, Hansip, dll. Desa Ngemplak Kidul sering disebut sebagai desa yang tak pernah tidur, karena merupakan jantung dan pusat kegiatan di kecamatan Margoyoso. Toko-toko dan warung tersedia selama 24 jam. Masyarakatnya selalu beraktifitas dengan adanya produksi tepung tapioka. Walaupun berada di kabupaten Pati yang notabene jauh dari pusat Jawa Tengah, desa Ngemplak Kidul termasuk desa yang maju. Karena berada di jalan utama penghubung Pati – Tayu, jalan utama yang ada sudah memadai.

Transportasi yang dibutuhkan sudah tersedia dan mencukupi.¹⁵⁷

Di suatu desa tentunya ada cerita atau sejarah yang melatarbelakangi desa tersebut ada, begitupun di desa Ngemplak kidul Margoyoso Pati. Terbentuknya desa Ngemplak kidul berawal dari kisah Bronto Kusumo dan Hadikusumo, diceritakan bahwa mereka merupakan salah satu keturunan dari Keraton Kartasura. Karena suatu hal, Bronto Kusumo dan Hadikusumo pergi meninggalkan keraton kartasura hingga sampai pada desa Cebolek. Mendengar kepergian Hadikusuma dan Bronto Kusuma prajurit dari keraton kartasura segera menghampirinya dan membunuh mereka. Namun setelah dibunuh oleh prajurit Keraton Kartasura, terdengar kabar bahwa Hadi Kusuma dan Bronto Kusuma masih hidup, hingga akhirnya prajurit kartasura mencari mereka kembali namun prajurit keraton kartasura bertemu dengan mbah Ahmad Mutamakkin. Mbah Ahmad Mutamakkin melakukan negosiasi kepada prajurit keraton kartasura bahwa Hadi Kusuma dan Bronto Kusuma tidak akan melakukan kudeta kepada keraton kartasura

¹⁵⁷ <http://ngemplakkidul-margoyoso.desa.id/2018/07/30/sekilas-tentang-ngemplak-kidul-margoyoso-pati/> diakses pada tanggal 16 April 11.00

karena sudah dianggap sebagai muridnya sendiri. Dalam hal ini mbah Hadikusuma melakukan penyamaran yang sekarang dikenal sebagai Mbah Ronggo Kusuma dan Bronto Kusuma sekarang dikenal sebagai Mbah Kyai Cilik. Singkat cerita, setelah Mbah Ronggo Kusuma dan Mbah Kyai Cilik menjadi murid Mbah Ahmad Mutamakkin, mereka diutus atau diberi tugas oleh Mbah Mutamakkin untuk *membabat alas* sebelah barat desa Kajen. Terbukanya lahan hutan tersebut membuat suasana di lokasi yang sebelumnya gelap dan pekat menjadi terbuka luas dan terang benderang. Kondisi itu, kemudian oleh Mbah Ronggo disebut *amplak-amplak* dalam bahasa Jawa. Ungkapan itu menjadi benih disebutnya daerah yang bernama dengan Ngemplak kidul.¹⁵⁸

Cerita tersebut akan sedikit berbeda dengan cerita yang disampaikan oleh orang yang berbeda lagi, karena pada dasarnya sejarah atau cerita berasal dari mulut ke mulut yang sifatnya bisa berubah tergantung dengan siapa yang menyampaikan cerita tersebut.

¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Pak Muhammad Suyanto sesepuh desa Ngemplak kidul Margoyoso Pati yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 17 April 2021. 10.54.

2. Letak geografis

Desa Ngemplak Kidul berada pada koordinat 111.022700 BT dan -6,655442 LS. Desa yang ada di kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ini mempunyai luas wilayah sekitar 241.378 Ha. Adapun batas-batas wilayah Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati meliputi :

Sebelah barat berbatasan dengan : Desa Purworejo dan Soneyan

Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Pohijo dan Desa Sekarjalak

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Sidomukti

Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Waturoyo dan Desa Kajen¹⁵⁹

3. Kondisi Monografis

a. Susunan Pemerintahan

Susunan pemerintahan Desa Ngemplak Kidul adalah sebagai berikut :¹⁶⁰

¹⁵⁹ Wawancara dengan pak asharuddin selaku salah satu perangkat desa Ngemplak kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

¹⁶⁰ Wawancara dengan pak asharuddin selaku salah satu perangkat desa Ngemplak kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Tabel 3.1
Struktur Pemerintahan Desa Pohijo

No	Nama	Jabatan
1	Joko Suyono	Ketua BPD
2	Suyatno	Wakil Ketua BPD
3	Istianah	Sekretaris
4	Darmadi S.Pd	Bidang Pemerintahan
5	Sukawi	Bidang Pembangunan
6	Nasir	Anggota Bidang Pemerintahan
7	Darwadi	Anggota Bidang Pemerintahan
8	Supriyanto	Anggota Bidang Pembangunan
9	Galih Nur	Anggota Bidang Pembangunan
7	Kunowo S.Pd	Kepala Desa
8	Sukmono	Sekretaris Desa
9	Asharuddin	Kasi Administrasi
10	Suharno M.Ag	Kasi Pemerintahan
11	Zaini	Kasi Pelayanan
12	Muhammad Suyanto	Kasi Kesra

b. Keadaan Penduduk

Desa ngemplak Kidul memiliki 4 (empat) RW dan 22 (dua puluh dua) RT. Dengan jumlah penduduk laki-laki 4398 jiwa dan penduduk perempuan 4289. Berikut adalah tabel rinciannya

Tabel 3.2

Daftar Jumlah Penduduk Desa Ngemplak Kidul

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	4398
2	Perempuan	4289
3	Jumlah KK seluruh Masyarakat Desa	2901
	Total	8687

Sumber : Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa pada tahun 2019

Adapun mata pencaharian penduduk desa Ngemplak kidul Margoyoso Pati adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Daftar Mata Pencaharian Penduduk Desa Ngemplak Kidul

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Belum/Tidak bekerja	2439
2	Ibu Rumah Tangga	256

3	Pelajar/Mahasiswa	256
4	Pensiunan	24
5	PNS	38
6	Polri	4
7	Pedagang	28
8	Petani	110
9	Peternak	1
10	Buruh Harian Lepas	448
11	Buruh Tani	85
12	Tukang Batu	5
13	Tukang Kayu	5

Sumber : Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa pada tahun 2019

4. Pendidikan

Adapun kondisi pendidikan masyarakat di desa Ngemplak kidul dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.4

**Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk
Desa Ngemplak Kidul**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	2362
2	SMP/MTS	1462
3	SMA/MA	1889
4	Akademi/D1-D3	24
5	Sarjana	78

6	Pasca Sarjana	14
---	---------------	----

Sumber : Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa pada tahun 2019

5. Sosial Keagamaan

Desa Ngemplak Kidul merupakan desa yang sangat Islami dengan presentasi masyarakat 100% beragama Islam. Banyak instansi pendidikan yang mendidik tentang agama Islam, baik dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Desa Ngemplak Kidul juga merupakan desa tempat dimana Mbah Ronggo Kusumo dimakamkan, yang juga merupakan tokoh penyebar agama Islam di desa Ngemplak Kidul. Makam Mbah Ronggo Kusumo ini dibuka setiap hari sebagai tempat berziarah yang cukup terkenal. Selain itu, desa Ngemplak Kidul terletak bersebelahan dengan desa Kajen yang terkenal sebagai desa santri karena memiliki banyak pondok pesantren. Karena itulah banyak acara keagamaan sering digelar di desa Ngemplak Kidul.

Ada beberapa lembaga pendidikan agama baik madrasah maupun pondok pesantren yang berada di Desa Ngemplak kidul, yakni meliputi :
Madrasah di Ngemplak Kidul meliputi :

- 1) Madrasah Manabiul Falah (MTs, MA)
 - 2) Madrasah Darun Najah (MI, MTs, MA)
- Pesantren di Ngemplak Kidul meliputi :
- 1) PP Darun Najah (KH Muslich AR)
 - 2) PP Nurul Ikhsan (K. Hasan Abd)
 - 3) PP Darus Salam (K. Abdul Nasir Abd)
 - 4) PP Darul Huda (K. Muzayin)
 - 5) PP Al-Anwariyah (KH Mahsun Zahwan)
 - 6) PP Matholiul Huda (Romo) (K. Subakir).¹⁶¹

6. Sosial Budaya

Dengan majunya globalisasi yang semakin pesat, masyarakat pun saling berlomba-lomba menuju kemajuan dengan konsekuensi hilangnya budaya asli mereka. Seiring dengan kemajuan tersebut, desa Ngemplak Kidul adalah desa yang mampu mempertahankan budaya aslinya. Masyarakat masih memegang kuat budaya Jawa yang diturunkan nenek moyang. Budaya sopan santun, ramah, gotong royong dan agamis masih sangat terasa. Masyarakat biasanya berkumpul setiap bulan untuk mengadakan acara tahlil atau yasin, yang bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai penyambung tali silaturahmi antar warga. Upacara-upacara berbau adat Jawa pun

¹⁶¹ <http://ngemplakkidul-margoyoso.desa.id/2018/07/30/sekilas-tentang-ngemplak-kidul-margoyoso-pati/> diakses pada tanggal 16 April 11.00

masih giat dilaksanakan. Seperti yang kita tahu, pelestarian budaya sangatlah diperlukan dan mampu menjadi contoh bagi generasi muda agar dapat belajar dan kembali meneruskan untuk generasi setelahnya.

Adapun Sosial budaya di masyarakat Desa Ngemplak Kidul yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Ngemplak dari dulu sampai sekarang yaitu sebagai berikut :

a. *Tahlilan.*

Kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat Tayyibah yang dilaksanakan pada saat masyarakat Desa Bogorejo mempunyai syukuran, hajatan, sampai mendoakan kematian. Tahlil dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-bu dirumah penduduk yang sedang mempunyai hajat.

b. *Manaqiban*

Kegiatan ini dilakukan ketika masyarakat mempunyai hajat, sehingga penduduk yang mempunyai hajat tersebut mengundang tetangganya untuk ikut manaqiban di rumah penduduk yang mempunyai hajat.

c. Sedekah bumi

Setiap tanggal 10 Shafar dalam penanggalan Jawa diadakan kegiatan festival dalam rangka

Sedekah bumi dan Haul Syeh Ronggo Kusumo.

d. *Telung dino*

Telung dino merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat 3 hari kematian penduduk setempat dengan membaca kalimat thayyibah berupa pembacaan yasin dan tahlil baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan di waktu yang berbeda dengan tujuan untuk mendoakan si mayit dan agar dosa-dosanya diampuni.

e. *Mitung dino*

Mitung dino merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat 7 hari kematian penduduk setempat dengan membaca kalimat thayyibah berupa pembacaan yasin dan tahlil baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan di rumah penduduk yang keluarganya meninggal dengan tujuan untuk mendoakan si mayit dan agar dosa-dosanya diampuni.

f. *Satus dino*

Mitung dino merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat 100 hari kematian penduduk setempat dengan membaca kalimat thayyibah berupa pembacaan yasin dan tahlil baik dilakukan oleh laki-laki maupun

perempuan di rumah penduduk yang keluarganya meninggal dengan tujuan untuk mendoakan si mayit dan agar dosa-dosanya diampuni.

B. Gambaran Umum Desa Pohijo

1. Sejarah Desa

Di setiap desa mempunyai sejarah kelahiran atau asal usul terbentuknya sebuah desa yang lazim disebut cerita babad. Sedangkan di dalam cerita babad terdapat tokoh yang disebut Cikal Bakal Desa yaitu Tokoh Pejuang/Perintis yang pertama kali babad alas mendirikan/membangun tempat tinggal dan mendiami wilayah tersebut. Dalam perkembangannya penghuni wilayah tersebut beranak pianak dan beberapa pendatang yang ikut bertempat tinggal hingga terbentuk suatu pemukiman yang disebut Perkampungan. Dari perkampungan inilah menjadi asal usul sebuah desa.

Demikian halnya dengan Desa Pohijo, menurut sejarah asal usulnya bahwa terbentuknya Desa Pohijo diperkirakan sekitar abad 17. Hal ini dirunut dari sejarah, satu generasi dengan Kyai Ahmad Mutamakkin Kajen. Sejarah asal usul Desa Pohijo dapat digali hanya dari cerita mulut ke mulut dari para sesepuh Desa yang masih

hidup,tidak ada bukti tertulis catatan sejarah(dokumen Desa) dan ataupun Prasasti.

Diceritakan bahwa cikal bakal desa Pohijo adalah seorang wanita yang bernama “Endang Sureni” yang berasal dari Pegunungan, oleh karena itu sebutannya memakai “ Endang “.yang mempunyai seorang suami yang bernama “Sawunggaling” yang berasal dari Madura.Keluarga tersebut mempunyai seorang anak putri yang berparas cantik berkulit kuning langsung.

Mereka bertiga mengembara turun gunung menuju pati utara,hingga tiba di suatu hutan yang masih sunyi dan memutuskan bertempat tinggal di hutan tersebut, dan beliau memilih lokasi di dekat pohon kepoh gagar/meranggas.Untuk pertama kali daerah tersebut dikatakan “Poh Gagar”, tetapi anehnya setelah didiami oleh Keluarga tersebut daun dari pohon kepoh tadi bersemi dan menghijau. Untuk mengenang peristiwa tersebut Endang Sureni menamakan daerah tersebut dengan “Poh Ijo” yang artinya pohon kepoh yang dulu gagar menjadi berdaun lebat dan menghijau.

Adapun pohon kepoh yang diceritakan seperti tersebut diatas sampai sekarang masih ada tumbuh dengan anggunnya ditepi jalan yang

menuju Desa Pangkalan tepatnya lebih kurang sekitar 75 meter ke timur jalan raya Juwana – Tayu,dekat Kanal Pangkalan. Untuk menentukan wilayah desa Pohijo Endang Sureni ipat-ipat menggunakan cara yang aneh dan ajaib yaitu dengan cara membakar kemben miliknya,Setelah menjadi langes/abu maka melayang-layanglah langes tersebut tertiup angin hingga jatuh kemana-mana.Tempat yang kejatuhan langes tersebut menjadi wilayah desa Pohijo. Sampai sekarang ipat-ipat Endang Sureni dalam menentukan wilayah Desa Pohijo masih ada, ini dibuktikan dengan beberapa Desa tetangga yang sebagian wilayahnya masih diberi nama Bumi Pohijo yang sampai sekarang masih dikeramatkan, seperti Di Desa Kajen Kec. Margoyoso, Desa Margoyoso Kec. Margoyoso,Desa Purwodadi Kec. Margoyoso,Desa Puncak Wangi Kec. Puncak Wangi,dan Desa Dukuhseti Kec. Dukuhseti.

Pada suatu hari datanglah seorang pemuda yang berasal dari “Dulang Mas“ dengan membawa ayam jago berlurik kemplandhingan.Pemuda tersebut bernama “Sayid Rahmad“ ingin mengembangkan ajaran Islam di desa Pohijo. Kemudian Sayid Rahmad meminta izin kepada Endang Sureni untuk

bertempat tinggal dan mengembangkan ajaran Islam di desa pohijo, dan Endang Sureni mengizinkan asal aturan-aturan yang berlaku tidak boleh dilanggar. Kemudian Sayid Rahmad tinggal disebelah tenggara Desa Pohijo, membuat rumah untuk mengembangkan ajaran Islam.

Untuk memperdalam ilmu agama Islam Sayid Rahmad mengaji di Kajen berguru kepada Kyai Ahmad Mutamakin yang sangat terkenal dengan ilmu dan kesaktiannya. Sayid Rahmad diterima sebagai murid oleh Kyai Ahmad Mutamakin bersama-sama dengan Kyai Cilik dari ngemplak kidul. Sayid Rahmad mengaji dengan tekun di Kajen, sehingga Kyai Ahmad Muttamakin terkesan, bahkan diakui sebagai anak sendiri.

Sayid Rahmad menikah dengan Putri Endang Sureni, dan dihadiahi tanah oleh Kyai Ahmad Muttamakin, sebagai bekal untuk ngupo-upo di dalam menegakkan rumah tangganya nanti. Tanah tersebut berasal dari persembahan santrinya yang bernama Kyai Cilik sebagai balas budi beliau. Tanah tersebut ditumbuhi pohon kelapa sebanyak empat buah, oleh karenanya tanah tersebut sampai sekarang terkenal dengan sebutan Tanah “Popapat”.¹⁶²

¹⁶² Web Desa Pohijo, Pohijo-Margoyoso. desa.id/sejarah-desa/ , diakses hari rabu pada tanggal 14 April 2021, 14.08.

2. Letak Geografis

Desa Pohijo merupakan sebuah Desa yang bernama Pohijo yang berada diwilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, berada di bagian Timur Kabupaten Pati, di pesisir pantai Timur dan di kaki pegunungan Muria. Desa Pohijo terletak di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dengan luas wilayah 247,066507 Ha. Menurut data statistik Kabupaten pati curah hujan rata rata di wilayah Desa pohijo adalah 10,02 mm dengan jumlah hujan enam (6) bulan dan kemarau enam (6) Bulan,berdasarkan curah hujan wilayah Desa Pohijo termasuk tipe iklim oldeman D2, Suhu Rata rata harian 33 oc, kelembaban udara 70% , tinggi diatas permukaan laut 4 m,warna tanah hitam/coklat/merah dan tekstur tanah lempung/pasir.¹⁶³

Adapun Batas-batas wilayah Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati meliputi:

Sebelah Barat : Desa Sidomukti dan desa Ngemplak Kidul

Sebelah Timur : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Desa Kertomulyo dan desa Langgen Harjo

¹⁶³ Web Desa, [http://pohijo-margoyoso.desa.id/gambaran-umum-desa/](http://pohijo-margoyoso.desa.id/gambaran-umum-des/), diakses pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, 14.50.

Sebelah Utara : Desa Bulumanis Kidul.¹⁶⁴

3. Kondisi Monografis

a. Susunan Pemerintahan

Susunan Pemerintahan Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :¹⁶⁵

Tabel 3.4

Struktur Pemerintahan Desa Pohijo

No	Nama	Jabatan
1	Darwati	Kepala Desa
2	Kristiyono	Sekretaris Desa
3	Abdul Wahid	Kasi Pemerintahan
4	Ali Hasan	Kasi Kesra
5	Murawi	Kasi Pelayanan
6	a. Eko Kuswanto b. Sutarno c. Suharni d. Heno Ananto e. Sutiknyo	Perangkat desa lainnya
7	Suparman	Ketua RW 01

¹⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Darwati selaku Kepala Desa Pohijo pada tanggal 25 Mei 2021. 11.00

¹⁶⁵ *Ibid.*

8	Istajib	Ketua RT 01
9	Sudarman	Ketua RT 02
10	Sanu	Ketua RT 03
11	Sutono	Ketua RT 04
12	Sahli	Ketua RT 05
13	-	Ketua RT 06
14	Suparlan	Ketua RT 07
15	Khamdani	Ketua RT 08
16	Sunoko	Ketua RW 02
17	Joko Winardi	Ketua RT 01
18	Pardono	Ketua RT 02
19	Warno	Ketua RT 03
20	Suraji	Ketua RT 04
21	Sukoyo	Ketua RT 05
22	Suparman	Ketua RT 06
23	Sukono	Ketua RT 07
24	Sumijan	Ketua RT 08

Sumber : Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa pada tahun 2021

b. Keadaan Penduduk

Desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati memiliki 2 (dua) RW dan 16 (enam belas) RT. Dengan jumlah penduduk

seluruhnya 2.725 penduduk yang terdiri dari 1.363 penduduk laki-laki dan 1.362 penduduk perempuan. Jika dilihat berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) terdapat 965 KK. Adapun tabelnya bisa digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Daftar Jumlah Penduduk Desa Pohijo

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Lak-laki	1363
2	Perempuan	1362
3	Jumlah KK seluruh masyarakat desa	965
	Total	2725

Sumber : Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa pada tahun 2021

4. Pendidikan

Tingkat pendidikan desa Pohijo tergolong cukup baik baik. Ada yang berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat. Selain itu ada beberapa orang yang meneruskan jenjang pendidikannya hingga sampai perguruan tinggi.

Tabel 3.5

Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pohijo

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	85
2	Sekolah Dasar	959
3	SMP/MTS	429
4	SMA/MA	583
5	Akademi/D1-D3	55
6	Sarjana	82
7	Pasca Sarjana	-

Sumber : Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa pada tahun 2021

5. Sosial Keagamaan

Mayoritas masyarakat Pohijo memeluk agama Islam, ini bisa di lihat dari sarana ibadah di mana-mana. Setiap RT di wilayah tersebut berdiri kokoh sebuah masjid dan Mushola sebagai pusat kegiatan umat Islam. dan ada pula Madrasah yang berdiri disana. Selain agama Islam, penduduk desa Pohijo juga ada yang menganut agama kristen dan aliran kepercayaan. Namun demikian keseharian mereka tidak membedakan agama satu dan yang lain, bahkan mereka bisa hidup bertetangga dan saling bertoleransi.

6. Sosial Budaya

Keadaan Sosial budaya pada masyarakat Desa Pohijo sebagian besar dipengaruhi ajaran agama Islam dan juga ajaran terdahulu yang dikemas dengan menggunakan syari'at Islam. Adapun adat-adat yang ada dipertahankan oleh

masyarakat Desa Bogorejo dari dulu sampai sekarang. Adapun adat tersebut meliputi :

a) *Tahlilan*.

Kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat Tayyibah yang dilaksanakan pada saat masyarakat Desa Bogorejo mempunyai syukuran, hajatan, sampai mendoakan kematian. Tahlil dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-ibu dirumah penduduk yang sedang mempunyai hajat.

b) *Manaqiban*

Kegiatan ini dilakukan ketika masyarakat mempunyai hajat, sehingga penduduk yang mempunyai hajat tersebut mengundang tetangganya untuk ikut manaqiban di rumah penduduk yang mempunyai hajat.

c) Sedekah bumi/ *kabumi*

Sedekah bumi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat desa Pohijo setahun sekali sebagai bentuk mensyukuri ni'mat yang telah diberikan dan kegiatan ini bertujuan supaya dijauhkan dari segala *bala'* dan kesulitan. Adapun rangkaian kegiatan sedekah bumi dimulai dari pembacaan *manaqib* secara bersama-sama dilanjutkan dengan membersihkan *sendang/punden* desa. Setelah itu masyarakat desa Pohijo

melakukan *mayoran* (makan bersama) yakni berupa mayoran kambing yang disambung dengan berdo'a bersama-sama (*kondangan*) yang bertempat di punden desa tersebut. Wayang kulit merupakan hal yang wajib diselenggarakan oleh masyarakat Pohijo dalam rangkaian acara sedekah bumi tersebut yang ditutup dengan pengajian bersama.

d) *Telung dino*

Telung dino merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat 3 hari kematian penduduk setempat dengan membaca kalimat tayyibah berupa pembacaan yasin dan tahlil baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan di waktu yang berbeda dengan tujuan untuk mendoakan si mayit dan agar dosa-dosanya diampuni.

e) *Mitung dino*

Mitung dino merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat 7 hari kematian penduduk setempat dengan membaca kalimat tayyibah berupa pembacaan yasin dan tahlil baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan di rumah penduduk yang keluarganya meninggal dengan tujuan untuk mendoakan si mayit dan agar dosa-dosanya diampuni.

f) *Satus dino*

Mitung dino merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat 100 hari kematian penduduk setempat dengan membaca kalimat tayyibah berupa pembacaan yasin dan tahlil baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan di rumah penduduk yang keluarganya meninggal dengan tujuan untuk mendoakan si mayit dan agar dosa-dosanya diampuni.¹⁶⁶

C. Alasan yang melatarbelakangi dilarangnya perkawinan antara desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo

Perkawinan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya serta memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Hukum. Namun di daerah tertentu terdapat larangan-larangan lain yang tidak tercantum dalam aturan hukum Islam namun menjadi halangan terjadinya perkawinan salah satunya ialah dikarenakan kepercayaan/adat di daerah tertentu atau dalam Islam kita biasa menyebutnya dengan *'urf*. Hal ini terjadi di Desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten

¹⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Pak Muhammad Suyanto selaku perangkat desa sekaligus keturunan sesepuh desa Ngemplak kidul Margoyoso Pati yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 17 April 2021. 10.54.

Pati. Antara dua desa tersebut penduduknya dilarang untuk saling melangsungkan perkawinan dikarenakan adat/*urf* yang sudah dipercayai oleh penduduk setempat. Larangan tersebut bukan tanpa sebab, namun ada hal yang menjadi alasan dilarangnya perkawinan tersebut. Pada kesempatan kali ini, penulis telah meminta penjelasan kepada sesepuh desa atau orang yang dianggap paham tentang cerita tentang latar belakang dilarangnya perkawinan antara dua desa itu.

Dalam hal ini, penulis meneliti dan mendatangi langsung dua desa yang penduduknya dilarang melakukan perkawinan yakni antara desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Pati. Larangan tersebut dilatarbelakangi adanya sejarah yang sejarah tersebut didapatkan berdasarkan dari mulut ke mulut sehingga cerita yang didapatkan pun kadang terdapat perbedaan. Penulis mengambil dua narasumber yakni narasumber dari desa Ngemplak kidul dan narasumber dari Pohijo, sehingga ada dua versi tentang apa yang menjadi alasan antara desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo dilarang untuk melakukan perkawinan, yaitu sebagai berikut :

1. *Versi pertama*, penjelasan yang bersumber dari narasumber Bapak Muhammad Suyanto, beliau sesepuh desa Ngemplak kidul. Beliau

menjelaskan bahwa awal mula terjadi larangan tersebut bermula ketika Mbah Ronggo Kusuma dan Mbah Kyai Cilik melakukan *pembabatan alas* di sebelah selatan desa Kajen. Singkat cerita, setelah melakukan pembabatan alas di daerah tersebut disana ada kegiatan pembajakan sawah yang sebelah sawah tersebut ada merupakan sawah yang dimiliki oleh Sawunggaling (sesepuh desa Pohijo). Pada saat itu adzan berkumandang, semua menghentikan pekerjaannya. Namun diceritakan, bahwa Sawunggaling tidak menghentikan kegiatan membajak sawah tersebut sehingga hal itu diingatkan oleh Mbah Ronggo Kusuma untuk istirahat terlebih dahulu namun Sawunggaling tidak mendengarnya dan justru marah-marah. Hingga akhirnya Mbah Ronggo Kusuma menceritakan hal tersebut kepada Mbah Mutamakkin kemudian Mbah Mutamakkin melimpahkan kepada Kyai Cilik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dilain harinya, Mbah Kyai Cilik menjalankan perintah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Mbah Ahmad Mutamakkin yaitu membajak sawah ditempat sawah yang biasanya dibajak oleh Mbah Ronggo Kusuma dan bertemu dengan Mbah Sawunggaling. dan menyampaikan pesan dan mengingatkan Sawunggaling kembali namun

Mbah Sawunggaling tidak terima sampai menantang dan ingin mengadu kesaktian kepada Mbah Bronto Kusuma . setelah terjadi perdebatan dan tidak menemukan titik temu, akhirnya terjadilah pertempuran yang terjadi pada mereka berdua. Mbah Bronto Kusuma memiliki senjata yang bernama sambilan (alat yang diletakkan di leher sapi yang digunakan untuk membajak sawah). Diceritakan bahwa, di beberapa pertempuran Sawunggaling tidak bisa binasa atau tidak bisa meninggal. Kemudian Mbah Bronto Kusuma mengambil Sambilan kemudian dilemparkan ke kepada Sawunggaling sehingga terpental sampai pada daerah yang sekarang dinamakan dengan desa Sirahan. Kabar meninggalnya Sawunggaling terdengar oleh danyang atau ki gede Pohijo, sehingga Ki Gede Pohijo tidak terima dan mendatangi tempat terjadinya pertempuran dan membakar jerami yang ada di tempat tersebut, sehingga bekas bakaran/*langes* dari jerami tersebut berterbangan dan dimana jatuhnya *langes* tersebut dinamakan tanah Pohijo dan Ki Gede marah-marah dan tidak terima sehingga Ki Gede mengeluarkan *Sabdo Dadi* :

“apabila ada keturunannya yang menikah dengan warga desa Ngemplak kidul atau bahkan

keturunannya simbah Bronto Kusuma pasti salah satu diantara mereka itu meninggal dunia”

Dan mitos tersebut masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo untuk tidak melakukan perkawinan sampai saat ini, dan jika ada yang masyarakat Ngemplak kidul dan masyarakat desa Pohijo menikah pasti tidak berani, mereka takut jika salah satunya itu meninggal dunia.¹⁶⁷

2. *Versi kedua*, penjelasan ini berasal dari bapak Murawi, beliau merupakan sesepuh desa Pohijo. Singkatnya, beliau menjelaskan bahwa asal usul larangan tersebut yakni bermula ketika antara Sawunggaling dan Mbah Kyai Cilik berselisih. Dalam hal ini Sawunggaling merupakan sosok yang sakti yang tidak bisa dibunuh, namun Mbah Kyai Cilik menemukan kelemahan Sawunggaling, yaitu dengan Sambilan. Pada suatu ketika karena suatu hal Mbah Kyai Cilik melempar Sambilan ke arah Sawunggaling, hingga akhirnya terkena kepalanya dan terpental ke arah utara sampai pada daerah yang sekarang dinamakan dengan desa Sirahan. Karena hal itu sesepuh Pohijo sakit hati dan *ipat-ipat* (bersumpah) : *“opo dene tedak*

¹⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Pak Muhammad Suyanto selaku sesepuh desa Ngemplak kidul Margoyoso Pati yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 17 April 2021. 10.54.

turunku nek oleh wong ngemplak ora tak lelani” (apabila keturunanku mendapatkan orang Pohijo maka tidak akan aku restui)

Bapak Murawi juga mengatakan “*cemplong tutuk pengkalan mbalek nek wong ngemplak neh, wong iku kelapane wong ngemplak”*, bahwa maksudnya adalah pada suatu ketika ada kelapanya orang ngemplak yang hanyut sampai ke sungai desa pangkalan (samping desa Pohijo) kelapa tersebut kembali lagi ke desa Ngemplak kidul. Dari cerita tersebut memberi isyarat bahwa kelapa milik orang Ngemplak saja yang hanyut ke sungai yang akan menuju ke desa Pohijo kembali lagi ke desa Ngemplak kidul apalagi penduduk desa Ngemplak kidul menikah dan tinggal hidup bersama penduduk desa Pohijo (menikah) begitu sebaliknya.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa alasan dilarangnya perkawinan antara penduduk desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo adalah dikarenakan adanya sumpah yang diucapkan oleh sesepuh desa Pohijo kepada desa Ngemplak kidul bahwa sesepuh desa Pohijo tidak akan merelakan apabila ada penduduk desa Ngemplak kidul menikah dengan desa Pohijo, dan apabila ada penduduk desa yang tetap menikah maka akan mendapatkan musibah baik itu salah satu dari

pasangan tersebut meninggal dunia bahkan bercerai. Berasal dari sumpah tersebut, hal itu menjadi hukum tidak tertulis yang ditaati oleh penduduk desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo. Bahkan bukan hanya dalam hal perkawinan, dalam hal muamalah pun apabila ada kaitannya antara penduduk desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo maupun sebaliknya, hal itu akan menimbulkan kemadharatan atau musibah. Sehingga hal tersebut menjadi ketakutan dan kekhawatiran kedua desa tersebut apabila tidak mentaati aturan atau bisa dibilang dengan adat kepercayaan kedua desa tersebut maka musibah akan datang.

D. Perspektif masyarakat desa Ngemplak Kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengenai larangan perkawinan antar desa

Ada banyak adat kepercayaan Jawa yang sampai sekarang masih dilestarikan dan dipercayai oleh kalangan masyarakat tertentu, termasuk adat kepercayaan Jawa yang berhubungan dengan perkawinan seperti halnya *weton* (hitungan jawa), omah *adhep-adhepan*, tidak boleh menikah pada bulan syuro, termasuk juga larangan perkawinan yang dilakukan oleh dua desa tertentu. Adat kepercayaan Jawa tersebut ada yang sebagian masih mempercayai sampai sekarang dan ada juga sebagian masyarakat yang tidak mempercayainya. Begitu pun adat

kepercayaan jawa berupa larangan perkawinan antar desa yang terjadi antara penduduk desa Ngemplak kidul dengan penduduk desa Pohijo. Larangan perkawinan ini masih dipercayai oleh penduduk disana dan tentunya ada sebagian masyarakat yang tidak mempercayainya.

Adapun mengenai perspektif masyarakat desa Ngemplak Kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengenai larangan perkawinan antar desa, peneliti mengambil pendapat dari beberapa kalangan masyarakat desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat desa dan masyarakat setempat yakni sebagai berikut :

1. Perspektif Masyarakat desa Ngemplak kidul

- a) Perspektif tokoh agama

- 1) Dalam wawancara bapak Hasan Salam selaku tokoh Agama sekaligus pengasuh pondok pesantren Nurul Ihsan, menjelaskan bahwa mitos tersebut merupakan larangan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam. “Pemahaman orang-orang tentang mitos tersebut memang berbeda-beda, karena memang masing-masing orang memberikan redaksi yang berbeda-beda hingga pada akhirnya ada

hukum adat secara formal”, imbuhnya.¹⁶⁸

Beliau mengatakan bahwa setiap orang tentunya mempunyai pendapatnya masing-masing mengenai mitos tersebut. Ada yang memang percaya ada yang tidak karena hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam yang ada. Memang banyak orang yang melanggar mitos tersebut dan pada kenyataannya banyak terjadi sesuatu seperti datangnya musibah, hal itu bisa saja dikarenakan memang prasangka yang muncul dari manusia itu sendiri sehingga Allah mengabulkan apa yang menjadi prasangka pada hambanya, hal ini berdasarkan pada Hadits Qudsi sebagai berikut :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى

¹⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan Salam selaku tokoh Agama sekaligus pengasuh pondok pesantren Nurul Ihsan pada tanggal 04 Mei 2021. 10.20

: اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي (مُتَّفَقٌ

عَلَيْهِ)

“Dari Abu Hurairah RA. Ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah ta’ala berfirman : aku sesuai prasangkaan hambaku... (HR. Bukhori dan Muslim)”

Beliau juga memaparkan serta menjelaskan contoh-contoh mitos lain yang tidak harus diikuti yang ada di dalam kitab-kitab kuning, misalnya dalam kitab Sirajul Munir Jilid 3 yaitu mitos mengenai larangan bepergian ketika burung yang diterbangkan menuju ke arah kiri. *“mbiyen wong arab pas arep lungo iku ngiberno manuk, nek mibere marak kiwo tandane gak apek berarti tandane nek lungo mengko bakal ntok musibah, contoh iki gak apek diterapkan karna ga onok dalil seng menunjukkan larangan mitos iki, wong kan dikon optimis a dudu pesimis. Terus onok contoh maneh mitos seng ga onok dasar e wong wedok ojo ngilo bengi-bengi nek ngilo*

bengi-bengi mengko bojone bakal wayoh maneh. Ndek mbiyen weton dipermasalahkan saiki yo diabaikan yo gak terjadi opo-opo.” (dulu orang arab ketika akan bepergian itu menerbangkan burung dulu, kalau terbangnya ke arah kiri berarti tandanya akan ada musibah datang, contoh ini merupakan contoh yang tidak layak untuk diterapkan karena tidak ada dalil yang menunjukkan larangan mitos ini, orang kan disuruh optimis bukan pesimis. Kemudian ada contoh lain mitos tentang larangan perempuan bercermin ketika malam hari, karena apabila ada perempuan yang bercermin malam hari nanti suaminya akan menikah lagi dengan perempuan lain).¹⁶⁹

Dari pemaparan bapak Hasan tersebut beliau memberikan contoh mitos lain untuk menunjukkan bahwa larangan perkawinan antara desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo merupakan larangan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Hukum Islam yang tidak selayaknya kita mengikutinya, karena

¹⁶⁹ *Ibid.*

pada dasarnya manusia diciptakan untuk hidup optimis bukan pesimis serta hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah sehingga prasangka baik kita akan dikabulkan oleh Allah karena pada dasarnya segala musibah, kematian maupun rizki itu datang dari Allah Swt.

Beliau mengaku, bahwa meskipun ia mengetahui larangan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam namun ia tidak bisa serta merta melarang masyarakat setempat untuk tidak meyakini larangan tersebut. Karena ini berhubungan dengan kepercayaan masing-masing pribadi yang ia tidak mempunyai kuasa untuk melarang masyarakat setempat yang mempunyai pendapat maupun pengalaman secara berbeda-beda.¹⁷⁰

- 2) Dalam wawancara dengan bapak Mahsun Zahwan selaku pengasuh pondok pesantren Al-Anwariyah, menjelaskan bahwa larangan

¹⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan Salam selaku tokoh Agama sekaligus pengasuh pondok pesantren Nurul Ihsan pada tanggal 2 Juni 2021. 09.30

perkawinan antara desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo merupakan larangan yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dan larangan ini hanya sekedar mitos yang berawal dari perebutan wilayah serta dendam yang dilakukan oleh sesepuh desa Ngemplak kidul dan sesepuh desa Pohijo sehingga hal tersebut menjadi hukum tidak tertulis atau adat kepercayaan yang diyakini oleh sebagian masyarakat setempat dari dulu hingga sekarang.¹⁷¹

Meskipun pada kenyataan di lapangan ada beberapa peristiwa yang terjadi akibat melanggar larangan perkawinan antar desa, beliau tidak percaya dengan adanya larangan perkawinan antar desa ini karena larangan perkawinan antar desa tidak sesuai dengan hukum Islam dan tentunya tidak berasal dari hukum Allah, karena di dalam Islam sendiri tidak ada larangan perkawinan dikarenakan beda desa. Beliau

¹⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Mahsun Zahwan selaku selaku tokoh Agama sekaligus pengasuh pondok pesantren Al-Anwariyah pada tanggal 15 Juli 2021. 09.30.

menjelaskan bahwa larangan perkawinan antar desa ini bersumber dari hawa nafsu yang diucapkan oleh sesepuh desa Pohijo sehingga hal ini tidak sepatutnya diikuti apalagi di zaman sekarang.¹⁷²

Kemudian Beliau juga mengatakan bahwa dampak yang terjadi seperti adanya kematian maupun musibah yang menimpa oleh orang yang melanggar larangan perkawinan antar desa itu dikarenakan firasat yang dipikirkan dan dibicarakan oleh masyarakat setempat secara terus menerus sehingga Allah mengabulkan apa yang di firasatkan oleh masyarakat setempat apalagi yang mengatakan ucapan-ucarapn tersebut orang-orang yang beriman sebagaimana hadist Nabi Muhammad saw. :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه

و سلم : اتقوا فراسة المؤمن

“Berhati-hatilah kalian pada firasat orang-orang mukmin”¹⁷³

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *Ibid.*

Beliau juga menambahkan bahwa sudah pernah memberitahu masyarakat bahwa larangan perkawinan tersebut hanya sekedar mitos yang pada kenyataane ada pasangan yang menikah dan keluarganya masih baik-baik saja. Namun memang ada pihak-pihak yang masih percaya dengan larangan perkawinan seperti orang yang di tuakan di daerah tersebut atau bisa disebut dengan tokoh masyarakat yang percaya dan sangat melarang perkawinan atntara desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo sehingga membuat masyarakat yang lain ikut-ikutan percaya serta takut dengan adanya larangan perkawinan antar desa Ngemplak kidul dengan Pohijo.¹⁷⁴

- 3) Dalam wawancara dengan Bapak Muhammad Adibullah selaku tokoh Agama sekaligus pengajar Pondok Pesantren Al-Anwariyah menjelaskan bahwa larangan-larangan perkawinan di dalam Hukum Islam itu ada dua macam yakni :

¹⁷⁴ *Ibid.*

- Halangan yang abadi meliputi karena sebab hubungan nasab, hubungan persusuan dan sebab hubungan semenda.
- Halangan yang sementara meliputi :
 - a) mengawini dua orang saudara dalam satu masa
 - b) poligami di luar batas
 - c) karena masih dalam ikatan perkawinan
 - d) sebab talak tiga
 - e) karena larangan ihram
 - f) halangan *'iddah*
 - g) halangan sebab kafir

Sedangkan pengertian *'urf* sendiri yaitu suatu kebiasaan yang sudah diketahui oleh masyarakat setempat. *'Urf* sendiri dibagi menjadi 2 yakni *'urf shahih* dan *'urf fasid*. Adapun *'urf shahih* adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Sedangkan *'urf fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi adat kepercayaan manusia, akan tetapi adat

kepercayaan itu bertentangan dengan syara'.¹⁷⁵

'*Urf*' atau adat ini bisa dijadikan sebagai dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan syariat agama Islam termasuk larangan perkawinan yang tidak berdasar secara syariat jelas hukumnya batal atau tidak dibenarkan, sebagaimana larangan perkawinan sebab beda desa yakni antara desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo.¹⁷⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Adibullah, ia mengatakan bahwa larangan perkawinan antara desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo tentunya tidak sesuai dengan hukum Islam karena larangan perkawinan di dalam hukum Islam tidak ada disebabkan beda desa. Oleh karena itu, larangan ini merupakan '*urf fasid*' yang tidak seharusnya dilakukan oleh masyarakat setempat.'

Ia juga menambahkan bahwa sempat untuk mengingatkan masyarakat

¹⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Adibullah selaku tokoh Agama sekaligus pengajar Pondok Pesantren Al-Anwariyah pada tanggal 28 Mei 2021. 09.00

¹⁷⁶ *Ibid.*

setempat untuk tidak terlalu percaya dengan hal demikian ketika sesuatu terjadi, namun dalam hal ini ia mengingatkan sesuai dengan porsinya, artinya ia hanya mengingatkan secara personal ketika berbincang-bincang saja.¹⁷⁷

Kemudian ia menambahkan kembali, bahwa ada banyak hikmah dalam perkawinan hal itu meliputi :

- memelihara keturunan dan regenerasi dari masa ke masa
- dapat mendekatkan diri kepada Allah
- memperbanyak keturunan
- melawan hawa nafsu
- dapat menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah
- dapat menjalin ikatan tali persaudaraan.

Dari hikmah tersebut, akan ada banyak hikmah-hikmah atau manfaat yang terabaikan akibat dari larangan tersebut.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Adibullah selaku tokoh Agama sekaligus pengajar Pondok Pesantren Al-Anwariyah pada tanggal 3 Juni 2021. 16.20

¹⁷⁸ *Ibid.*

b) Perspektif tokoh masyarakat

- 1) Dalam wawancara dengan Bapak Muhammad Suyanto selaku tokoh masyarakat desa Ngemplak kidul. Beliau mempercayai adanya mitos tersebut dikarenakan ada sejarah yang memang menjelaskan larangan perkawinan tersebut dan bukti alat berupa sambilan sampai saat ini masih ada sampai sekarang. Ditambah lagi, cerita mitos tersebut diceritakan dari keluarganya sendiri. Sehingga hal itu yang melatarbelakangi Bapak Muhammad Suyanto mempercayai mitos tersebut.¹⁷⁹
- 2) Dalam wawancara dengan Bapak Sukarno selaku sesepuh desa sekaligus Tokoh Masyarakat, mengatakan bahwa ada sejarah atau asal muasal yang menjadikan perkawinan antara desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo tidak boleh untuk dilakukan. Asal muasal ini berawal dari sengketa tanah antara sesepuh desa Pohijo dengan desa

¹⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Muhammad Suyanto selaku perangkat desa sekaligus keturunan sesepuh desa Ngemplak kidul Margoyoso Pati yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 17 April 2021. 10.54.

Ngemplak kidul, hingga pada akhirnya sesepuh desa Ngemplak kidul pada saat itu melempar alat untuk membajak sawah yang bernama sambilan digunakan untuk memukul kepala sesepuh desa Pohijo. Hingga pada akhirnya sesepuh desa Pohijo tidak terima dan mengeluarkan sabda dadi atau sumpah yang tidak membolehkan penduduk desa Pohijo tidak boleh menikah dengan Penduduk desa Pohijo.¹⁸⁰

Bapak Sukarno membenarkan bahwa memang antara penduduk desa Ngemplak kidul dengan penduduk desa Pohijo tidak boleh menikah dan mempercayainya. Namun, meski begitu silaturahmi antara penduduk desa tersebut masih tetap terjalin dengan baik.¹⁸¹ Berdasarkan wawancara dengan bapak Sukarno selain karena sebab pertikaian antara sesepuh desa Ngemplak kidul dengan sesepuh desa Pohijo, hal itu dikarenakan sebab alam.

¹⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Sukarno selaku sesepuh desa Ngemplak kidul Margoyoso Pati yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 26 Mei 2021, 11.00.

¹⁸¹ *Ibid.*

Larangan perkawinan ini sama halnya dengan menikah harus sesuai dengan hitungan jawa. Dampak dari melanggar tersebut timbul dikarenakan memang sebab alam. Aturan tersebut merupakan salah satu budaya Jawa, sehingga orang Jawa yang tidak mentaati aturan tersebut maka akan menghilangkan budaya Jawa itu sendiri¹⁸².

Selain karena sebab di atas, bapak Sukarno menjelaskan bahwa letak masing-masing antara desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo dalam posisi miring atau dalam aturan Jawa aturan ini dinamakan dengan *Warundayong* yang berarti bahwa antara desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo tidak bisa menyatu.¹⁸³

Mayoritas masyarakat setempat masih mempercayai larangan ini dikarenakan memang cerita ini didapatkan secara turun temurun yang berasal dari orang-orang terdahulu, yang tentunya cerita tersebut akan berbeda-

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*

beda versi tergantung berasal dari siapa cerita tersebut didapatkan, imbuhnya.

c) Perspektif pejabat desa

- 1) Dalam wawancara dengan Bapak Zaini selaku pejabat desa Ngemplak kidul, beliau mengatakan bahwa larangan perkawinan antara desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo bukan hanya sekedar mitos, namun sejarah yang memang ada bukti nyata yang menjelaskan bahwa sejarah tersebut memang terjadi adanya.

Sehingga penduduk desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo tidak berani untuk melakukan perkawinan diakibatkan mereka takut akan ada musibah yang menimpa mereka seperti meninggal dunia, perceraian, maupun terkena penyakit. Hal tersebut diyakini masyarakat setempat bahwa akan ada akibat dari pelanggaran perkawinan yang dilakukan antar dua desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo tersebut.¹⁸⁴

¹⁸⁴ Hasil wawancara dengan bapak Zaini selaku pejabat desa pada tanggal 25 Mei 2021. 10.00

- 2) Dalam wawancara dengan Bapak Asharuddin selaku pejabat desa Ngemplak kidul, beliau percaya dengan mitos larangan perkawinan antara penduduk desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo dikarenakan ada banyak bukti yang menjelaskan secara tidak langsung bahwa larangan perkawinan tersebut memang nyata.

Hal ini dibuktikan dengan sejarah yang menyebabkan perkawinan tersebut dilarang, banyak kejadian yang menimpa pelaku pelanggar perkawinan tersebut baik berupa meninggal dunia maupun perceraian. sehingga hal tersebut menjadikan Bapak Asharuddin secara tidak langsung mempercayai mitos tersebut¹⁸⁵.

d) Perspektif masyarakat setempat

- 1) Dalam wawancara dengan Muhammad Asyroful Anam selaku pemuda desa, mengatakan bahwa larangan perkawinan antara desa Ngemplak kidul dan desa Ngemplak kidul ini memang ada dan mengetahuinya dari cerita orang

¹⁸⁵ Hasil wawancara dengan bapak Asharuddin selaku pejabat desa pada tanggal 25 Mei 2021. 10.30

tuanya. Dalam hal ini Anam mempercayai mitos larangan perkawinan antara penduduk desa Ngemplak kidul dengan penduduk desa Pohijo dikarenakan sudah ada kejadian yang tidak masuk akal terjadi jika ada hubungannya dengan desa Pohijo.¹⁸⁶

Anam mengaku bahwa sudah banyak kejadian yang terjadi akibat mitos tersebut seperti adanya kematian, perceraian maupun penyakit yang memang secara kebetulan hal itu terjadi dikarenakan melanggar mitos tersebut. Mengenai adanya satu pasangan suami istri yang berasal dari desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo menikah namun sampai sekarang tidak terjadi apa-apa dan keluarga mereka baik-baik saja, ia justru tidak mengetahui jika ada pasangan yang sampai sekarang menikah dan tidak terjadi apa-apa bahkan ia tidak percaya jika ada pasangan yang menikah namun keluarganya baik-baik saja, hal ini disebabkan ia tidak mengetahui secara

¹⁸⁶ Hasil wawancara dengan Muhammad Asyroful Anam selaku masyarakat desa pada tanggal 21 April 2021. 18.15

langsung bahwa ada pasangan yang menikah dengan desa Pohijo.¹⁸⁷

- 2) Dalam wawancara dengan Fadlilatus Sa'adah selaku pemuda desa, mengatakan bahwa larangan tersebut hanya sebatas mitos yang sudah ada sejak dulu yang tidak seharusnya masyarakat percaya sekarang. Ia juga mengatakan bahwa Masyarakat hendaknya menghilangkan prasangka negatif mereka tentang dampak dari melanggar perkawinan tersebut karena selamat atau tidaknya seseorang itu bukan bergantung pada taat atau tidaknya dengan mitos yang ada namun berasal dari sugesti mereka sendiri. Sehingga hendaknya masyarakat berfikir positif sehingga hasil yang didapatkan pun akan menjadi positif.¹⁸⁸

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Fadlilatus Sa'adah, ia tidak mengetahui bahwa ada satu pasangan yang menikah dan masih baik-baik saja. Setelah peneliti menanyakan tentang

¹⁸⁷ Hasil wawancara dengan Muhammad Asyroful Anam selaku masyarakat desa pada tanggal 4 Juni 2021. 15.30

¹⁸⁸ Hasil wawancara dengan Fadlilatus Sa'adah selaku masyarakat desa pada tanggal 30 April 2021. 17.00

tanggapannya tentang hal tersebut, ia menjawab bahwa itu wajar saja terjadi karena ia memang tidak percaya dengan hal tersebut dan jika pernikahan pasangan tersebut tidak terjadi apa-apa itu menunjukkan bahwa mereka memang tidak percaya dengan mitos tersebut sehingga keluarga mereka masih bertahan hingga sampai sekarang. Karena pada dasarnya segala musibah atau dampak negatif yang terjadi itu datang dikarenakan prasangka mereka sendiri.¹⁸⁹

2. Perspektif masyarakat desa Pohijo

a) Perspektif tokoh agama

- 1) Dalam wawancara dengan Abdul Hadzim selaku ustadz desa, mengatakan bahwa mitos tersebut hampir seperti nyata dikarenakan banyak yang dijumpai bahwa memang secara kebetulan ada bukti-bukti nyata yang memperlihatkan bahwa memang ada sanksi bagi pelanggar larangan perkawinan tersebut baik itu perceraian maupun kematian sehingga hal

¹⁸⁹Hasil wawancara dengan Fadlilatus Sa'adah selaku masyarakat desa pada tanggal 05 Juni 2021, 19.30

tersebut dihubung-hubungkan dengan sanksi melanggar larangan tersebut.

Di dalam agama Islam sendiri tidak ada aturan yang menyebutkan aturan tentang larangan perkawinan sebab beda desa, namun kita hidup dan tinggal di daerah Jawa, sehingga sudah sepatutnya untuk mengikuti dengan niat menghormatinya, imbuhnya. Banyak masyarakat setempat yang khawatir dan takut akan ada dampak negatif yang terjadi pada mereka sehingga mereka tidak berani melanggar larangan tersebut. Hal tersebut tentunya memang menyalahi takdir namun dikarenakan pada kenyataannya masyarakat sudah menjumpai hal-hal yang secara kebetulan terjadi akibat melanggar larangan tersebut sehingga masyarakat setempat percaya bahwa memang mitos tersebut ada.¹⁹⁰

Namun, meskipun begitu bapak Abdul Hadzim tidak bisa secara langsung menegur mereka untuk tidak percaya dengan larangan mitos tersebut, karena selama ini ia tidak menemukan orang

¹⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hadzim selaku tokoh Agama pada tanggal 28 Mei 2021. 16.00

yang secara sengaja menanyakan secara khusus bagaimana hukum percaya dengan mitos sebagaimana demikian. Karena ia mengaku ia tidak mempunyai hak untuk mengatur kepercayaan masing-orang karena setiap orang tentunya mempunyai pendapat yang berbeda-beda.¹⁹¹

b) Perspektif tokoh masyarakat

- 1) Dalam wawancara dengan Bapak Murawi selaku sesepuh desa Pohijo, beliau menjelaskan bahwa mitos tersebut memang ada dengan adanya musibah yang menimpa para pelaku pelanggaran larangan perkawinan tersebut.

“Cemplong tutuk pengkalan mbalek nek wong ngemplak neh, wong iku kelapane wong ngemplak”, imbuhnya. Bahwa maksudnya adalah pada suatu ketika ada kelapa nya orang ngemplak yang hanyut sampai ke sungai desa pangkalan (samping desa Pohijo) kelapa tersebut kembali lagi ke desa Ngemplak kidul. Dari cerita tersebut memberi isyarat bahwa kelapa milik orang Ngemplak saja yang hanyut ke sungai yang akan menuju

¹⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hadzim selaku tokoh Agama pada tanggal 4 Juni 11.00

ke desa Pohijo kembali lagi ke desa Ngemplak kidul apalagi penduduk desa Ngemplak kidul menikah dan tinggal hidup bersama penduduk desa Pohijo (menikah) begitu sebaliknya.¹⁹²

Dari cerita tersebut, penduduk desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo takut serta khawatir dan menjauhi sesuatu yang berhubungan dengan hal itu termasuk menikah, dikarenakan selama ini orang yang menikah dengan penduduk desa Ngemplak kidul pasti datang musibah yang menimpa pasangan maupun keluarga pasangan tersebut. Bahkan diceritakan ada sebagian penduduk yang mencoba untuk mendekati sesuatu yang berhubungan dengan orang desa Ngemplak kidul dan sebaliknya namun hasilnya gagal dan justru musibah yang didapat, sebagaimana contoh :¹⁹³

- Ada salah satu penduduk desa Pohijo yang bekerja di desa Ngemplak kidul bernama N namun ketika N bekerja di desa

¹⁹² Hasil Wawancara dari bapak Murawi selaku sesepuh desa Pohijo, dilaksanakan pada hari sabtu, 17 April 2021, 13.30.

¹⁹³ *Ibid.*

Ngemplak kidul selang beberapa waktu N mengalami kebutaan.

- Ada penduduk desa Pohijo bernama M bekerja di pasar Ngemplak kidul, padahal orang tersebut masih muda namun selang beberapa waktu tiba-tiba ia meninggal dunia tanpa jatuh sakit.
- Ada penduduk desa Ngemplak kidul yang membeli tanah di desa Pohijo. Namun setelah orang Ngemplak kidul membeli tanah dari pohijo, orang tersebut jatuh sakit dan sudah diobati kemana-mana tetap penyakitnya tidak sembuh. Namun setelah bertanya kepada orang pintar, sehingga disuruhlah untuk menjual tanah yang ada di Pohijo, akhirnya setelah menjual tanah yang ada di Pohijo tersebut orang tersebut sembuh dari penyakitnya.

- Ketika ada penduduk desa Pohijo menjual tepung sagu ke desa Ngemplak kidul, dan tepung sagu tersebut diolah oleh penduduk desa Ngemplak kidul menjadi kerupuk, kerupuk tersebut gagal diproduksi. Namun jika penduduk desa menggunakan tepung sagu dari desa selain desa Pohijo kerupuk yang dihasilkan bisa berhasil.¹⁹⁴
- 2) Dalam wawancara dengan Bapak Ali selaku tokoh masyarakat desa Pohijo, menjelaskan bahwa beliau percaya tidak percaya dengan mitos larangan perkawinan tersebut. Meskipun larangan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, namun karena adanya cerita-cerita dan adanya mitos yang berkembang di masyarakat yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat dari zaman dulu hingga sekarang, cerita tersebut menjadi keyakinan secara turun temurun sehingga

¹⁹⁴ *Ibid.*

para orang tua sangat berhati-hati ketika ada anaknya yang akan menikah.¹⁹⁵

Masih banyak orang tua setempat yang masih mempercayai mitos tersebut. Sehingga ketika ada anak-anak mereka yang akan menikah, mereka memastikan terlebih dahulu bahwa calon anak-anak mereka benar-benar tidak berasal dari penduduk desa Ngemplak kidul. Hal itu dikarenakan kekhawatiran dan ketakutan para orang tua disana tentang musibah yang terjadi jika melanggar larangan tersebut serta kekhawatiran jika ucapan-ucapan masyarakat setempat benar terjadi adanya.

Namun, ada beberapa orang yang tetap melangsungkan perkawinan antara penduduk desa Ngemplak kidul dan penduduk desa Pohijo yakni kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 1980-1990 ada 2 pasangan yang melangsungkan perkawinan dan melanggar kepercayaan pada kedua desa tersebut yaitu :

- Perkawinan yang dilakukan oleh DH dan JK yang dilakukan

¹⁹⁵ Hasil wawancara dari bapak Ali selaku Tokoh Masyarakat, dilaksanakan pada hari Senin, 19 April 2021, 10.20

sekitar pada tahun 1985, namun perkawinan tersebut tidak berlangsung lama dan perkawinan tersebut berujung pada perceraian

- Perkawinan yang dilakukan oleh HY dan MJ yang dilakukan sekitar pada tahun 1990, perkawinan ini juga tidak berlangsung lama, bahkan salah satu dari pasangan tersebut meninggal dunia.¹⁹⁶

Dari cerita tersebut, penduduk desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo takut serta khawatir dan menjauhi sesuatu yang berhubungan dengan hal itu termasuk menikah. Kepercayaan atas adat kepercayaan larangan perkawinan antara desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo sudah menjadi adat istiadat yang masih dilestarikan dan dipercaya dari mulai leluhur nenek moyang sampai sekarang. Sehingga kepercayaan tersebut menjadi kebiasaan masyarakat desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo yang sudah melekat.

¹⁹⁶ *Ibid.*

Akan tetapi belakangan ini, ada satu pasangan yang menikah dari penduduk desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo yaitu AB seorang perempuan berasal dari desa Ngemplak kidul dan ME yaitu seorang laki-laki yang berasal dari desa Pohijo melangsungkan pernikahan pada tahun 2016. Perkawinan tersebut dilakukan oleh AB dan ME tanpa ada restu dari kedua orang tua mereka, kedua orang tua mereka tidak merestui perkawinan mereka dikarenakan kekhawatiran dan kepercayaan tentang larangan perkawinan antara penduduk Desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo dan apabila melanggar kepercayaan tersebut ditakutkan akan terjadi musibah yang menimpa kedua keluarga pasangan tersebut. Sehingga kedua orang tua mereka tidak mengizinkan mereka untuk menikah. Namun dikarenakan pasangan laki-laki dan perempuan ini sudah saling mencintai, akhirnya mereka berdua tetap melakukan perkawinan di KUA tanpa ada restu dari kedua orangtua belah pihak. Dan setelah menikah mereka berdua tidak tinggal di rumah orang tua

mereka yaitu desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo, namun mereka berdua pergi ke luar jawa yaitu tepatnya di Jambi, dan mereka hidup bersama di sana sampai sekarang.¹⁹⁷

c) perspektif pejabat desa

- 1) Dalam wawancara dengan Ibu Darwati selaku Kepala desa Pohijo, menjelaskan bahwa larangan perkawinan ini sudah turun temurun sejak dari nenek moyang dan masih dipercaya hingga sampai sekarang oleh mayoritas masyarakat penduduk desa Pohijo dan tidak ada yang berani yang melanggarnya diakibatkan mereka khawatir akan ada dampak negatif yang menimpa mereka. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa ada alternatif lain jika memang tidak ada cara lain selain tetap melangsungkan pernikahan yaitu dengan cara tidak tinggal berumah tangga di desa Ngemplak kidul maupun desa Pohijo.¹⁹⁸
- 2) Dalam wawancara dengan Bapak Sutiknyo selaku pejabat desa Pohijo,

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ Hasil wawancara dengan ibu Darwati selaku kepala desa Pohijo pada tanggal 25 Mei 2021. 11.00

bahwa mengenai larangan perkawinan antara penduduk desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo tersebut, apabila ada anak-anaknya yang ingin menikah dengan penduduk desa Ngemplak kidul, beliau akan menyetujuinya. Dikarenakan masing-masing orang mempunyai hak untuk memilih, oleh sebab itu, meskipun ada larangan perkawinan tersebut, namun anaknya saling suka sama suka, beliau tidak berhak untuk melarangnya maupun menentangnya.¹⁹⁹

d) Perspektif masyarakat setempat

- 1) Dalam wawancara dengan Ibu Sri Harti selaku masyarakat setempat, mengatakan bahwa percaya akan mitos tersebut. Hal ini dikarenakan sudah ada korban yang melanggar larangan tersebut dan akibatnya adalah perkawinan mereka tidak bertahan lama, ada yang meninggal dunia dan ada yang bercerai. Ibu Sri Harti juga menambahkan bahwa larangan ini tidak hanya berkaitan dengan hal perkawinan saja namun juga dalam perdagangan. Masyarakat desa Pohijo

¹⁹⁹ Hasil wawancara dengan bapak Sutiknyo selaku pejabat desa pada tanggal 25 Mei 2021. 11,30

jarang yang bekerja di desa Ngemplak kidul, dikarenakan kebanyakan masyarakat desa Pohijo yang bekerja di desa Ngemplak kidul mengalami hal-hal yang tidak terduga seperti meninggal, cacat tubuh maupun terkena penyakit.

Dari sebab di atas, menjadikan Ibu Sri Harti dan mayoritas desa Pohijo percaya akan mitos tersebut, dikarenakan khawatir dan takut akan terjadi sesuatu pada dirinya maupun keluarganya apabila melanggar larangan tersebut.²⁰⁰

Kemudian mengenai ada satu pasangan yang berasal dari desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo menikah dan keluarga mereka baik-baik saja, ibu Sri Harti menjawab bahwa itu tidak terjadi apa-apa dikarenakan mereka tidak hidup di desa Ngemplak maupun desa Pohijo sehingga keluarga mereka tidak terjadi apa-apa.²⁰¹

- 2) Dalam wawancara dengan Sukmono, mengatakan bahwa tidak percaya dengan mitos tersebut dikarenakan hal itu tidak sesuai dengan Hukum Islam. Namun,

²⁰⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Harti selaku masyarakat desa pada tanggal 27 Mei 2021. 15.30

²⁰¹ Hasil wawancara dengan Ibu Harti selaku masyarakat desa pada tanggal 05 Mei 2021. 09.10

dikarenakan kita hidup di tanah Jawa tentunya masyarakat yang hidup di Tanah Jawa ini harus mengikuti apa yang telah diatur di dalamnya. Meskipun tidak percaya dengan hal tersebut, alangkah baiknya menghormati orang-orang terdahulu sehingga tentunya kita harus mengikuti apa yang telah ditentukan oleh orang terdahulu termasuk tidak menikah dengan penduduk desa Ngemplak kidul, imbuhnya.²⁰²

Sedangkan mengenai adanya pasangan yang tetap menikah dengan desa Ngemplak kidul dan tidak terjadi apa-apa ia mengaku tidak mengetahui dengan hal tersebut, hal itu dikarenakan mempelai wanita maupun laki-laki tidak menikah secara terbuka dan tanpa restu orangtua mereka sehingga ia tidak mengetahui pernikahan tersebut.

²⁰² Hasil wawancara dengan Sukmono selaku masyarakat desa pada tanggal 26 Mei 2021. 08.30

BAB IV
ANALISIS LARANGAN PERKAWINAN ANTARA
DESA NGENPLAK KIDUL DAN DESA POHIJO
PERSPEKTIF ‘URF

A. Analisis Perspektif masyarakat desa Ngemplak Kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengenai larangan perkawinan antar desa

Larangan perkawinan antar desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo merupakan adat kepercayaan masyarakat setempat bahwa antara kedua desa tersebut tidak boleh melangsungkan perkawinan. Mengenai mitos larangan perkawinan antara penduduk desa Ngemplak kidul dengan penduduk desa Pohijo ini tentunya terdapat pro dan kontra yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pada kesempatan kali ini, peneliti akan menganalisis tentang persepsi masyarakat desa Ngemplak Kidul dan desa Pohijo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati mengenai larangan perkawinan antar desa.

Sebagaimana peneliti paparkan pada BAB III bahwa menurut Bapak Muhammad Suyanto selaku tokoh masyarakat desa Ngemplak kidul menyebutkan bahwa larangan ini bermula dari perselisihan antara sesepuh desa Ngemplak kidul dengan sesepuh desa Pohijo. Karena suatu sebab sesepuh desa Pohijo tidak

terima dengan perlakuan sesepuh desa Ngemplak kidul hingga pada akhirnya sesepuh desa Pohijo mengucapkan sumpah bahwa barang siapa penduduk desa Pohijo dan desa Ngemplak kidul yang menikah maka salah satu dari mereka akan meninggal dunia dan akan ada musibah yang datang kepada mereka. Bermula dari sumpah tersebut hal itu menjadikan alasan penduduk desa Ngemplak kidul dan penduduk desa Pohijo meyakini larangan tersebut.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat bapak Sukarno selaku tokoh masyarakat desa Ngemplak kidul namun beliau menambahkan bahwa larangan perkawinan ini juga dikarenakan faktor letak lokasi desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo letak kedua tersebut dalam posisi miring. Jika digambarkan letak posisi desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo saling berada di pojok, hal tersebut jika di dalam aturan Jawa hal itu dinamakan dengan *warundayong* yang artinya antara desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo tidak akan bisa bertemu. Sehingga melihat dari bukti-bukti di atas menjadikan kedua tokoh masyarakat tersebut meyakini sampai sekarang bahwa memang ada larangan perkawinan antara desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo dan berkeyakinan bahwa sumpah yang diucapkan sesepuh desa Pohijo ini benar-benar terjadi.

Berdasarkan pemaparan di atas, alasan tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar dilarangnya perkawinan antar desa karena di dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa larangan perkawinan antar desa sebagai salah satu larangan perkawinan di dalam Islam. Selain itu, perkawinan sah dilakukan apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Adapun syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam adalah sebagaimana berikut :²⁰³

1. Calon mempelai laki-laki, dengan syarat :
 - a. bahwa ia betul laki-laki (terang/jelas)
 - b. Calon suami beragama Islam
 - c. Akil baligh dan mukallaf
 - d. Calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu
 - e. Calon mempelai itu jelas halal dikawin dengan calon istri
 - f. Calon Laki-laki tahu dan mengenal calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya itu halal untuk dikawini
 - g. Calon suami itu rela untuk melakukan perkawinan
 - h. Tidak dalam kondisi sedang ihram baik haji ataupun umroh

²⁰³ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Gama Media: Yogyakarta,2017),57-67.

- i. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - j. Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri 4.
2. Calon mempelai perempuan, dengan syarat :
- a. Beragama Islam
 - b. Akil baligh
 - c. Bahwa ia betul wanita (terang/jelas)
 - d. Halal bagi calon mempelai laki-laki atau wanita itu haram untuk dikawini.
 - e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan
 - f. Calon mempelai wanita tidak dalam masa iddah
 - g. Tidak ada paksaan
 - h. Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dengan syarat :
- a. Sekurang-kurangnya dua orang
 - b. Islam
 - c. Berakal
 - d. Baligh
 - e. Laki-laki
 - f. Tidak terganggu ingatan dan tidak tuli
 - g. Memahami kandungan lafadz ijab dan qobul untuk memahami terhadap maksud dari akad nikah.

- h. Dapat mendengar, melihat dan bercakap
 - i. Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar, fasik artinya ia beragama dengan baik)
 - j. Merdeka
4. Dua orang saksi, dengan syarat :
- a. Islam
 - b. Berakal
 - c. Baligh
 - d. Laki-laki
 - e. Adil
 - f. Merdeka
 - g. Tidak dalam ihram baik haji maupun umrah
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami, dengan syarat :
- f. *'aqid* (orang yang berakad),
 - g. *ma'qud 'alaihi* (sesuatu yang diakadkan),
 - h. *sighat/lafadz* (kalimat akad),
 - i. *ijab* (permintaan), dan
 - j. *qobul* (penerimaan).

Penjelasan di atas merupakan syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi. Perkawinan diperbolehkan selama terpenuhi syarat dan rukunnya, namun penduduk desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo ini tidak boleh melakukan perkawinan meskipun syarat dan rukun di atas sudah terpenuhi. Sehingga larangan ini merupakan suatu aturan yang tidak berdasar sebagaimana menurut tokoh agama

desa Ngeplak kidul yakni bapak Hasan Salam bahwa ia menjelaskan larangan perkawinan ini merupakan larangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk hidup optimis bukan pesimis serta hendaknya kita berprasangka kepada Allah sehingga prasangka baik kita akan berdampak baik pula untuk kita.

Kemudian sebagian masyarakat desa Ngeplak kidul maupun desa Pohijo dalam berbagai kalangan seperti pejabat desa maupun masyarakat biasa, mereka pun turut mengiyakan dan percaya dengan adanya mitos larangan perkawinan ini. Mereka yang percaya dikarenakan tidak berani serta takut dan khawatir dengan mitos larangan perkawinan antar desa tersebut serta sebagian dari mereka berasumsi bahwa sumpah yang diucapkan oleh sesepuh desa Pohijo ini benar-benar menjadi kenyataan dan mereka meyakini bahwa segala musibah yang terjadi oleh pelaku yang melanggar larangan perkawinan ini akan terjadi musibah sebagaimana yang telah terjadi sekitar tahun 1980-1990, bahwa ada 2 pasangan yang melangsungkan perkawinan dan melanggar kepercayaan pada kedua desa tersebut yaitu :

- Perkawinan yang dilakukan oleh DH dan JK yang dilakukan sekitar pada tahun 1985, namun

- perkawinan tersebut tidak berlangsung lama dan perkawinan tersebut berujung pada perceraian
- Perkawinan yang dilakukan oleh HY dan MJ yang dilakukan sekitar pada tahun 1990, perkawinan ini juga tidak berlangsung lama, bahkan salah satu dari pasangan tersebut meninggal dunia.²⁰⁴

Asumsi yang telah diyakini masyarakat setempat ini merupakan asumsi yang tidak seharusnya diyakini pada zaman sekarang ini. Karena bertentangan dengan nash al-Qur'an. Di dalam nash al-Qur'an dijelaskan bahwa segala cobaan, ujian maupun musibah baik itu berupa penyakit maupun kematian itu terjadi atas kehendak Allah bukan dikarenakan mereka melanggar larangan perkawinan antar kedua desa tersebut. Selain itu sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Fadlilatus Sa'adah selaku masyarakat desa Ngemplak kidul yang tidak percaya dengan larangan perkawinan antar desa menjelaskan bahwa larangan perkawinan antar desa ini hanya sebatas mitos yang kebenarannya belum tentu terjadi.

Mengenai adanya musibah dan cobaan yang secara kebetulan terjadi oleh pelanggar larangan perkawinan antar desa ini dikarenakan prasangka masyarakat itu sendiri sehingga menjadikan prasangka tersebut secara kebetulan benar-benar

²⁰⁴ *Ibid.*

terjadi. Karena pada praktik di lapangan, tidak semua pelaku larangan perkawinan antar desa ini mengalami musibah namun ada juga satu pasangan yang berasal dari masyarakat desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo menikah namun sampai saat ini keluarganya masih baik-baik saja.

Pasangan itu adalah AB seorang perempuan berasal dari desa Ngemplak kidul dan ME yaitu seorang laki-laki yang berasal dari desa Pohijo melangsungkan pernikahan pada tahun 2016. Perkawinan tersebut dilakukan oleh AB dan ME tanpa ada restu dari kedua orang tua mereka, kedua orang tua mereka tidak merestui perkawinan mereka dikarenakan kekhawatiran dan kepercayaan tentang larangan perkawinan antara penduduk Desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo dan apabila melanggar kepercayaan tersebut ditakutkan akan terjadi musibah yang menimpa kedua keluarga pasangan tersebut. Sehingga kedua orang tua mereka tidak mengizinkan mereka untuk menikah. Namun dikarenakan pasangan laki-laki dan perempuan ini sudah saling mencintai, akhirnya mereka berdua tetap melakukan perkawinan di KUA tanpa ada restu dari kedua orangtua belah pihak. Dan setelah menikah mereka berdua tidak tinggal di rumah orang tua mereka yaitu desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo, namun mereka berdua pergi ke luar jawa yaitu

tepatnya di Jambi, dan mereka hidup bersama di sana sampai sekarang.²⁰⁵

Berdasarkan penjelasan di atas membuktikan bahwa mitos larangan perkawinan antar desa ini tidak benar-benar ada. Karena pada kenyataannya masih ada satu pasangan yang menikah namun keluarga mereka baik-baik saja. Namun kabar pernikahan mereka ini ternyata tidak diketahui oleh banyak masyarakat setempat sehingga beberapa dari mereka terutama masyarakat desa Ngemplak kidul begitupun masyarakat desa Pohijo tidak mengetahui bahwa ada pasangan yang menikah namun tidak ada musibah yang terjadi kepada mereka. Ketidaktahuan mereka dikarenakan pernikahan yang terjadi itu dilakukan secara diam-diam dan mereka tidak tinggal di desa Ngemplak kidul maupun desa Pohijo sehingga hal itu menjadikan mayoritas masyarakat setempat tidak mengetahui bahwa ada satu pasangan yang tetap menikah namun tidak terjadi apa-apa kepada mereka.

Selain itu, masyarakat desa Ngemplak Pohijo hanya mengetahui tentang adanya dampak buruk bagi pelaku pelanggar perkawinan antar desa ini berupa kematian maupun musibah baik itu penyakit dan perceraian sehingga hal tersebut menjadikan masyarakat desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo

²⁰⁵ *Ibid.*

terus menerus percaya dengan adanya dampak melanggar larangan perkawinan antar desa ini.

Namun ada pula masyarakat setempat yang mengetahui adanya perkawinan tersebut terjadi diantaranya adalah Ibu Darwati selaku Pejabat desa Pohijo dan tokoh masyarakat desa Pohijo meliputi bapak Murawi dan bapak Ali. Ibu Darwati menjelaskan bahwa salah satu cara untuk tetap melakukan larangan perkawinan antar desa ini adalah dengan cara menikah namun tidak tinggal di desa Ngemplak kidul maupun tinggal di desa Pohijo, cara ini menjadi salah satu alternatif apabila ada salah satu penduduk mereka sudah terlanjur saling suka dan ingin segera menikah sebagaimana kasus yang sudah terjadi dengan pasangan AB dan ME.

Berdasarkan perkawinan antara AB dan ME yang telah dilakukan dan keluarga mereka dalam keadaan baik-baik saja meskipun mereka berasal dari desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo namun mereka tidak tinggal di desa kedua desa tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa sebab dari pasangan tersebut masih baik-baik saja adalah tidak adanya pembicaraan yang dibicarakan oleh tetangga-tetangga mereka mengenai dampak melanggar larangan perkawinan tersebut karena kebanyakan dari mereka tidak mengetahui adanya perkawinan pasangan tersebut sehingga tidak ada pembicaraan buruk

mengenai keluarga mereka dan akhirnya keluarga mereka masih terus baik-baik saja.

Kemudian setelah peneliti lakukan wawancara dengan berbagai kalangan masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat desa, dan masyarakat setempat. Pendapat antara kedua desa tersebut tidak ada perbedaan secara signifikan baik itu berupa alasan larangan perkawinan itu diberlakukan maupun alasan yang melatarbelakangi masyarakat setempat percaya dengan mitos tersebut. Pendapat mereka hampir sama dan sebagian mereka tentunya terdapat pihak-pihak masyarakat yang percaya maupun tidak percaya dengan mitos larangan perkawinan ini.

Ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat setempat percaya dengan mitos larangan perkawinan ini, diantaranya :

1. Ada sejarah yang melatarbelakangi perkawinan antara penduduk desa Ngemplak kidul dengan penduduk desa Pohijo dilarang. Sejarah tersebut didapatkan oleh mereka berasal dari orang tuanya dahulu sehingga cerita tentang sejarah dilarangnya mitos larangan perkawinan ini berbeda-beda karena berasal dari sumber/orang yang berbeda-beda pula
2. Larangan perkawinan ini benar-benar terjadi dikarenakan bukti alat yang digunakan ketika

perkelahian sekarang masih ada dan tersimpan dengan baik, sehingga hal ini sudah sepatutnya bagi cucu-cucu mereka untuk mengikuti apa yang telah ditentukan pada zaman terdahulu.

3. Terjadi musibah yang datang kepada orang-orang yang melanggar mitos larangan perkawinan antara desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo baik berupa kematian maupun perceraian.
4. Larangan perkawinan ini juga dikarenakan faktor letak lokasi desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo letak kedua tersebut dalam posisi miring. Jika digambarkan letak posisi desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo saling berada di pojok, hal tersebut jika di dalam aturan Jawa hal itu dinamakan dengan *warundayong* yang artinya antara desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo tidak akan bisa bertemu.

Alasan di atas merupakan alasan yang dipaparkan oleh tokoh masyarakat baik desa Ngemplak kidul maupun desa Pohijo, pejabat desa Ngemplak kidul dan sebagian pejabat desa Pohijo maupun sebagian masyarakat desa Ngemplak kidul maupun desa Pohijo. Dari wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan, masyarakat yang percaya dengan mitos larangan perkawinan ini bukan hanya disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang agama ataupun juga tinggi atau tidaknya

pendidikan orang tersebut. Karena di lapangan justru ada sebagian kecil masyarakat desa Ngemplak kidul maupun desa Pohijo yang berpendidikan namun mereka percaya dengan mitos ini dikarenakan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga membentuk keyakinan dan prasangka serta dugaan mereka untuk mempercayainya.

Kemudian masyarakat yang tidak percaya dengan adanya mitos larangan perkawinan ini dikarenakan beberapa hal yakni antara lain :

1. mereka menganggap bahwa larangan tersebut hanya sekedar mitos yang kebenarannya belum tentu terjadi
2. Adapun pada kenyataannya banyak dijumpai kejadian-kejadian yang terjadi bagi pelanggar larangan tersebut dikarenakan prasangka-prasangka serta omongan masyarakat yang sudah melekat sehingga hal itu menjadikan paradigma tersebut secara kebetulan benar-benar terjadi.
3. Larangan tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam dan tidak ada dasar hukum Islam yang menjelaskan larangan tersebut dapat diamalkan.

Pernyataan tersebut berasal dari pihak-pihak yang pengetahuan agamanya bisa dianggap cukup sehingga mereka mengetahui hukum-hukum syari'at Islam dan dapat menyaring sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah ataupun sesuatu yang

seharusnya ditinggalkan. Pandangan ini seharusnya ada di dalam keyakinan masyarakat setempat. Karena pada dasarnya perkawinan merupakan ibadah, perkawinan diperbolehkan bahkan dianjurkan selagi terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang sudah peneliti paparkan di atas, sehingga paradigma maupun anggapan masyarakat yang salah mengenai akibat dari melanggar larangan perkawinan antar desa ini hendaknya sedikit demi sedikit dihilangkan agar tidak menghalangi seseorang untuk melaksanakan suatu ibadah yaitu perkawinan.

B. Analisis Larangan Perkawinan Antara Desa Ngemplak Kidul dan Desa Pohijo Perspektif ‘Urf

Di kalangan masyarakat Jawa ada beberapa adat kepercayaan tentang larangan perkawinan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Jawa, adat kepercayaan ini bersifat tidak tertulis tetapi sangat ditaati oleh sebagian masyarakat Jawa yang menjadi hukum untuk mengatur tingkah laku masyarakat Jawa khususnya dalam hal perkawinan. Ada banyak adat kepercayaan tentang larangan perkawinan di daerah Pati salah satunya adalah larangan perkawinan antara desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo yang ada di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Larangan perkawinan antar desa ini tidak hanya terjadi di desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo saja, namun ada beberapa daerah di Pati yang

melarang penduduk desa satu menikah dengan desa yang lain. Misalnya adat kepercayaan larangan perkawinan antara desa Bulumanis Lor dengan desa Cebolek yang ada di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, dan adat kepercayaan larangan perkawinan antara desa Waturoyo kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati dengan desa Pakis Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

Dalam aturan syariat Islam telah dijelaskan syarat dan rukunnya perkawinan serta larangan-larangan yang menjadikan perkawinan tersebut tidak boleh dilakukan, larangan ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَمَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ

الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Selain aturan yang ada dalam hukum Islam, sebagai warga Indonesia tentunya harus menaati hukum yang telah ditetapkan di dalamnya yakni Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 serta Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam aturan Hukum Islam, Undang-undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Apabila melihat penjelasan di atas, larangan perkawinan antar desa

Ngemplak kidul dengan desa Pohijo ini tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif.

Kemudian, di dalam Islam sendiri adat kepercayaan atau adat yang berupa larangan perkawinan antar desa ini dinamakan dengan *'urf*. Menurut Abdul Wahab Khalaf, *'urf* dan adat mempunyai pengertian yang sama yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Definisi ini sejalan dengan adat kepercayaan larangan perkawinan antara desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo yang larangan tersebut telah diketahui dan dikerjakan secara berulang-ulang oleh masyarakat setempat dan masih diyakini hingga sampai sekarang.

'Urf dapat dijadikan sebagai dasar hukum apabila tidak menentang dalil-dalil syara' atau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana kaidah asasyah ushul fiqh :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ^{٢٠٦}

"Adat kebiasaan itu ditetapkan"

kaidah fiqh ini merupakan kaidah yang menjadi dasar dipergunakan *'urf* sebagai hukum selagi sesuai dengan tujuan syara' dan tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam.

²⁰⁶ Abd al-Karim Zaydan, *al-Wajiz fi Usul*, 255

Adapun macam-macam ‘urf terdapat tiga perspektif, yakni :²⁰⁷

1. Dari sisi bentuknya/sifatnya, ‘urf dibagi terbagi menjadi dua :
 - a. ‘urf *lafzhi* yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain.
 - b. ‘urf *Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mu’amalah.
2. Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuan nya dikalangan masyarakat maka ‘urf ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni ‘urf yang umum dan ‘urf yang khusus
 - a. ‘urf yang umum adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas didalam masyarakat dan di seluruh daerah.
 - b. ‘urf yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan didaerah tertentu atau dikalangan tertentu. Meskipun para ulama’ Ushul Fikih tidak mensyariatkan zaman tertentu dalam

²⁰⁷ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqaha’*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947). 17-21.

mengkategorikan *'urf* yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari *'urf* yang umum atau yang khusus.

3. Sedangkan ditinjau dari keabsahannya menurut syari'at, *'urf* dibagi menjadi macam yaitu :
 - a. *'urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya bercadar bagi wanita merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai.²⁰⁸
 - b. *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Seperti praktek riba yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka *'urf-'urf* yang seperti itu

²⁰⁸ Ibid, 31

ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung.²⁰⁹

Sebagaimana peneliti jelaskan sebelumnya, bahwa dalam prakteknya larangan perkawinan ini tidak sesuai dengan ajaran syari'at Islam sehingga menurut jenis *'urf* berdasarkan keabsahannya, larangan perkawinan antar desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo merupakan *'urf fasid*. Dikarenakan keyakinan mereka mengenai dampak negatif yang terjadi diakibatkan melanggar larangan perkawinan ini tidak sesuai dengan Firman Allah swt. karena di dalam al-Qur'an yang menjelaskan bahwa :

1. Semua musibah itu datangnya dari Allah, sebagaimana Firman Allah swt. dalam surat At-
Thagabun ayat 11 :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ

قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan

²⁰⁹*Ibid*, 31

Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (Q.S. 64 [At-Thagaabun] 11).²¹⁰

2. Segala cobaan yang terjadi pada manusia itu atas kehendak dari Allah. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 155 :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ
الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ



“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar” (Q.S. 2 [Al-Baqarah] 155).²¹¹

3. Bahwa setiap manusia akan merasakan kematian. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam surat Ali-Imran ayat 185 :

²¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Sygma Examedia Arkanleema , 2009), 557

²¹¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an...24*

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ فَمَنْ زُحِرَ حَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ

فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمْتَعٌ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia Telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”. (Q.S. 3 [Ali-Imran] 185).²¹²

4. Bahwa musibah berupa kematian itu datang hanya atas izin Allah. Sebagaimana Firman Allah swt. surat Ali-Imran ayat 145 :

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا

مُؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ

²¹² Ibid..., 74

يُرَدُّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ



“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang Telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur”. (Q.S. 3 [Ali-Imran] 145).²¹³

Adapun dampak negatif larangan perkawinan antara desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo terjadi diakibatkan karena prasangka-prasangka mereka mengenai musibah yang terjadi serta pembicaraan yang secara tidak disadari pembicaraan tersebut merupakan do'a, sehingga secara kebetulan dampak negatif melanggar larangan itu benar-benar terjadi. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw. :

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي
فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ
ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ

²¹³ Ibid..., 68

ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْسِيهِ
أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً (رواه البخاري ومسلم) ^{٢١٤}

”Sesungguhnya Allah berfirman, “Aku menurut prasangka hamba-Ku. Aku bersamanya saat ia mengingat-Ku. Jika ia mengingatku dalam kesendirian, Aku akan mengingatnya dalam kesendirian-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam keramaian, Aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaiannya. Jika ia mendekat kepada-Ku sejengkal, Aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepada-Ku sehasta, Aku akan mendekat kepadanya se depa. Jika ia datang kepada-Ku dengan berjalan, Aku akan datang kepadanya dengan berlari.” (HR Bukhari dan Muslim).

Hadist di atas menjelaskan bahwa baik buruknya suatu perkara adalah kembali kepada pengucapannya, apabila ucapannya baik maka ia akan mendapatkan kebaikan pula namun sebaliknya apabila ia mengucapkan sesuatu yang buruk maka akan mendapatkan keburukan pula sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Selain itu terdapat hadist lain yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menganjurkan umatnya untuk menjauhi berprasangka buruk, karena prasangka itu se buruk-buruknya ucapan dan

²¹⁴ Al-Islam Muhyiddin Abi Zakariya Yahya Syarof An-Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, (Semarang: Usaha Keluarga.t.t), 224

menganjurkan umatnya untuk menjaga silaturahmi antar sesama. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَاحَسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (رواه البخاري)

*“Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, “Jauhilah berprasangka karena prasangka itu seburuk-buruk pembicaraan. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, bermusuhan, dengki, bermalahan, saling berpaling. Jadilah hamba Allah yang bersaudara.”*²¹⁵ (HR Bukhari).

Dan sebagaimana hadits nabi dari Sa’ad bin Abi Waqqash, Nabi Muhammad Saw bersabda :

إِنَّ أَعْظَمَ الْمَسْئُورِ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْرَمْ , فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَنْسَأَلْتِهِ

“sesungguhnya kesalahan terbesar kaum muslimin adalah jika ia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, namun ia haramkan karena

²¹⁵ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *al Jami' ash - Shahih, Kitab al Adab Bab al Hijrah*, Hadis no. 5612, juz 19, 21

suatu kepentingan. (H.R. Bukhari No. 7289 dan Muslim No. 2358)

Menurut hadist di atas, orang Islam tidak boleh mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah. Sebagaimana adat kepercayaan larangan perkawinan antara desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo, larangan ini tidak dilarang oleh Hukum Islam namun para masyarakat setempat mengharamkan penduduknya untuk melaksanakan perkawinan, dikarenakan adanya *sabda dadi* oleh sesepuh desa Pohijo yang menyebutkan bahwa jika ada penduduk desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo menikah maka perkawinannya tidak akan bisa berlangsung lama, dan musibah yang akan didapatkan.

Dari pemaparan di atas, Larangan perkawinan antara desa Pohijo dengan desa Ngemplak kidul termasuk dalam kategori *'urf fasid* sehingga larangan ini tidak bisa diamalkan serta tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang telah disyari'atkan oleh Allah. Kemudian, jika *'urf fasid* ini terus diterapkan dalam larangan perkawinan ini, maka hal ini berdampak pada tidak tercapainya tujuan hukum Islam yang dalam hukum Islam sendiri dinamakan dengan *maqasid syari'ah*. *Maqasid Syariah* adalah maksud

dan tujuan Allah dan rasulnya menetapkan hukum Islam. Di dalam tujuan *maqasyid syari'ah* sendiri terdapat lima hal yang harus dijaga yaitu :

1. menjaga agama
2. menjaga jiwa
3. menjaga akal
4. menjaga keturunan
5. menjaga harta

Jika *maqasid syariah* ini dikaitkan dengan larangan perkawinan antara desa Pohijo dengan desa Ngemplak kidul maka hal ini bertentangan dengan maqasid syariah yaitu menjaga agama dan menjaga keturunan. Dengan adanya larangan perkawinan antar desa, hal ini menyalahi aturan agama Islam dikarenakan di dalam Islam sendiri perkawinan dianjurkan dan diperbolehkan selagi syarat dan rukunnya terpenuhi namun masyarakat desa setempat melarang perkawinan antar desa tersebut.

Kemudian dengan adanya larangan perkawinan antar desa ini menjadikan masyarakat setempat mempercayai mitos tersebut yang menimbulkan keyakinan kepada mereka bahwa musibah yang menimpa para pelaku pelanggar larangan ini terjadi dikarenakan melanggar mitos larangan antar desa itu yang keyakinan tersebut tidak seharusnya diyakini oleh masyarakat setempat karena pada dasarnya segala musibah itu datang dikarenakan

izin Allah semata. Selain itu, di dalam Islam sendiri tidak ada aturan larangan perkawinan antar desa dan Allah sendiri memudahkan hambanya untuk beribadah namun masyarakat desa Ngeemplak kidul dan desa Pohijo justru melarang penduduknya untuk melakukan pernikahan yang hal tersebut akan menyulitkan penduduknya jika salah satu dari mereka ada yang saling mencintai namun tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga hal tersebut menyalahi agama dan tidak terpenuhi tujuan pensyariaan hukum Islam yakni berupa menjaga agama.

Selain bertentangan dengan menjaga agama, larangan perkawinan antar desa ini bertentangan dengan menjaga keturunan dikarenakan hal ini menghambat seseorang untuk melangsungkan perkawinan sehingga menghambat adanya keturunan khususnya keturunan yang berasal dari masyarakat desa Ngeemplak kidul dan desa Pohijo serta tali silaturahmi antar kedua desa tersebut tidak bisa berjalan dengan baik karena salah satu hikmah perkawinan yaitu terjalinnya hubungan silaturahmi kepada kedua belah pihak keluarga dari kedua desa tersebut.

Sedangkan jika dilihat dari segi macam *'urf* dari segi cakupannya maka larangan perkawinan ini termasuk dalam *'urf* yang khusus dikarenakan

larangan ini hanya berlaku pada wilayah tertentu saja yakni berlaku untuk penduduk desa Ngemplak kidul dan penduduk desa Pohijo saja. Kemudian jika menurut sisi bentuknya, maka larangan perkawinan antara desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo merupakan jenis *'urf amali* dimana larangan perkawinan ini adalah sebuah perbuatan yang telah dilakukan oleh masyarakat desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo yang telah dipercaya oleh sebagian masyarakat dari sejak dulu hingga sampai sekarang.

Dari pemaparan di atas, larangan perkawinan antar desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo ini tidak memenuhi syarat-syarat penggunaan *'urf* sebagai sumber hukum karena bertentangan dengan ketentuan nash Al-Qur'an maupun Hadist dan tidak bernilai maslahat serta tidak dapat diterima oleh akal sehat. Dengan demikian, larangan perkawinan antara desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo ini dapat dikatakan sebagai *'urf fasid* karena bertentangan dengan ajaran hukum Islam dan tidak bernilai maslahat dan dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan larangan tersebut, seseorang dapat melakukan pernikahan selagi terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Namun hukum *'urf fasid* ini tidaklah bersifat mutlak. Artinya, bahwa hukum menikah ada beberapa

macam seperti wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Menikah menjadi berbeda hukumnya sesuai dengan keadaan pada calon mempelai. Apabila calon mempelai merasa sudah siap dan mantap untuk melangsungkan perkawinan maka hukum perkawinannya menjadi sunnah bahkan wajib namun apabila calon mempelai merasa bahwa dengan melangsungkan perkawinan justru akan mendatangkan kemadharatan dan menyakiti pada calon mempelai maka hukumnya menjadi makruh bahkan haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perspektif masyarakat dalam memahami mitos larangan perkawinan antara desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo tentunya terdapat perbedaan pendapat. Masyarakat setempat ada yang tidak percaya dan ada yang percaya dengan mitos tersebut. Adapun yang tidak percaya dengan mitos tersebut meliputi tokoh agama, sebagian pejabat desa dan sebagian masyarakat setempat hal ini dikarenakan larangan ini hanya sekedar mitos yang kebenarannya belum tentu terjadi. Adapun pada kenyataannya banyak dijumpai kejadian-kejadian yang terjadi bagi pelanggar larangan tersebut dikarenakan prasangka-prasangka serta ucapan masyarakat yang sudah melekat sehingga hal itu menjadikan paradigma yang secara kebetulan benar-benar terjadi.

Kemudian kalangan masyarakat yang percaya dengan mitos larangan perkawinan antar desa ini meliputi tokoh masyarakat, sebagian pejabat desa dan sebagian masyarakat setempat dikarenakan beberapa faktor diantaranya keyakinan mereka terhadap sesepuh desa dan mengetahui sejarah serta sebab akibat dari melanggar larangan tersebut sehingga masyarakat yang percaya

dengan larangan perkawinan ini tidak berani dan takut untuk melanggar larangan itu.

2. Menurut perspektif *'urf*, larangan perkawinan antara desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo ini dilihat dari segi bentuknya/sifatnya larangan perkawinan ini merupakan macam *'urf* amali karena larangan ini berupa kebiasaan masyarakat setempat yang berhubungan dengan perbuatan. Adapun dari segi cakupannya, *'urf* ini masuk dalam kategori *'urf* khusus karena larangan ini hanya berlaku pada wilayah desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo itu saja. Kemudian jika dilihat dari keabsahannya, larangan ini merupakan *'urf fasid* karena kebiasaan masyarakat ini bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah serta menyalahi aqidah Islam ketika mempercayai bahwa adanya musibah itu datang karena melanggar larangan perkawinan antar desa sehingga apabila larangan perkawinan ini dilihat dari perspektif *'urf* maka tidak bisa digunakan sebagai dasar atau landasan hukum bagi masyarakat penduduk desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo. Namun hukum *'urf fasid* ini tidaklah bersifat mutlak. Artinya, bahwa hukum menikah ada beberapa macam seperti wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Menikah menjadi

berbeda hukumnya sesuai dengan keadaan pada calon mempelai. Apabila calon mempelai merasa sudah siap dan mantap untuk melangsungkan perkawinan maka hukum perkawinannya menjadi sunnah bahkan wajib namun apabila calon mempelai merasa bahwa dengan melangsungkan perkawinan justru akan mendatangkan kemadharatan dan menyakiti pada calon mempelai maka hukumnya menjadi makruh bahkan haram.

B. Saran

Melihat penjelasan dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menyampaikan saran kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebaiknya masyarakat setempat percaya bahwa segala rizki, musibah maupun malapetaka itu datang hanya dari Allah dan menyadari bahwa perkawinan merupakan ibadah yang luar biasa pahalanya sehingga tidak seharusnya menghalangi seseorang untuk melakukan suatu perkawinan. Serta tetap selalu menjaga tali silaturahmi serta menjaga hubungan dengan penduduk desa Ngemplak kidul maupun hubungan dengan penduduk desa Pohijo. Selain itu hendaknya masyarakat berfikir positif tentang segala peristiwa yang terjadi sehingga sangkaan

negatif terhadap dampak melanggar dari larangan perkawinan tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata sehingga tidak menyulitkan dirinya untuk melakukan suatu ibadah yaitu perkawinan.

2. Hendaknya tokoh agama, tokoh masyarakat maupun sesepuh desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo secara perlahan menghilangkan sugesti maupun sangkaan masyarakat terhadap dampak dari melanggar larangan perkawinan dengan cara mengedukasi serta mengaitkannya ke dalam hukum Islam maupun ushul fiqhnya serta meluruskan pemahaman yang masih salah di lingkungan dua desa tersebut.
3. Bagi para generasi penerus bangsa yang berpendidikan atau akademi seharusnya lebih selektif dalam membedakan antara adat kepercayaan yang patut diikuti maupun adat kepercayaan yang patut untuk ditinggalkan dengan cara lebih memperdalam syariat hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd Salam, Izzudin ibn. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. t.t.
- Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Abu. *Musnad Imam Ahmad* . Beirut: ‘Alam al Kutub. 1998
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Edisi I*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.
- Adibullah, Muhammad. *Wawancara*. Pati, 28 Mei 2021.
- Afifah, Nurul. “Tradisi Mendoakan Orang Non Muslim menurut Konsep Fiqh (Urf) Dan Ushul Fiqh Di Kota Metro”, *Jurnal Pendidikan Islam* , Vol. 3, No.2, 2018.
- Ali ibn Muhammad al-Jurjaniy, Syarif. *Kitab al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1983.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika :Jakarta. 2012.
- Ali. *Wawancara*. Pati, 19 April 2021.
- Amalia, Nanda dan Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press. 2016
- Amelia Safitri Istiningtyas, *Perspektif 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa, Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi.IAIN Ponorogo. Ponorogo: 2020. Tidak dipublikasikan

- Amin Tunggal, Widjaya. *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, Rineka cipta jaya : Jakarta, 1993.
- Anam, Muhammad Asyroful. *Wawancara*. Pati, 21 April 2021 dan 4 Juni 2021.
- An-Nawawi, Al-Islam Muhyiddin Abi Zakariya Yahya Syarof, *Riyadhus Sholihin*: Semarang: Usaha Keluarga.t.t.
- Anshary (al), Abu Yahya Zakariya. *Fath al-Wahhab*. Singapura: Sulaiman Mar'iy,t.t. Juz 2.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Asdi Mahasatya. 2010.
- Asharuddin. *Wawancara*. Pati, 25 Mei 2021.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Dian Rakyat: Jakarta. 1986
- Ayub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Kautsar. 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. cetakan ke 11. UII Press: Yogyakarta. 2011.
- Bukhari (al) , Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *al Jami' ash Shahih, Kitab al Adab Bab al Hijrah*, Hadis no. 5612, juz 19.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*.Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1995.

Darwati. *Wawancara*. Pati, 25 Mei 2021.

Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bogor: Sygma Examedia Arkanleema. 2009.

Djalil, A. Basiq. *Pernikahan Lintas Agama dalam perspektif fiqih dan kompilasi hukum islam*. Qalibun Salim: Jakarta. cet. I

Djazuli, H. A. *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum dalam dalam Menyelesaikan Masalah masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.

Firdaus, *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif*. Jakarta:Zikrul Hakim, 2004

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana prenatal Media. 2010.

Hadzim, Abdul. *Wawancara*. Pati, 28 Mei 2021 dan April 2021.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000

Hamdani, Al. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2*, Jakarta: Pustaka Amani. 2002

Hanafi, A. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1970

Haq, Abdul dan Mubaroq, Ahmad dan Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*. Surabaya : Khalista. 2017.

Harti. *Wawancara*. Pati, 27 Mei 2021 dan 5 Mei 2021

- Haydar, Ali . *Durar al-Hukkam Syarh Majallat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub, t.t.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2013
- Hermanto, Agus. “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Muslim Heritage*, Vol. 2 No 1, 2017.
- <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dih/article/viewFile/3605/pdf> (diakses pada tanggal 03 Januari 2020), pukul 22.52.
- Ibn Nujaim, Zainal ‘Abidin ibn Ibrahim . *Al-Asybah wa al-Nazhair ‘ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu’man*. Mesir: Mu’assasah al-Halabi wa Syurakah.1968.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011.
- Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Pendaiss*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Jaziri (al), *Abdurrahman al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*. Beirut: Dar al-Fikr. 1986.
- Junus, Mahmuda. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mahzab : Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hambali*,Pustaka Mahmudiyah : Jakarta. 1989.
- Khayyath (al), Abdul ‘Azis. *Nadzariyyah al-‘Urf*, ‘Amman: Maktabah al-Aqsha. 1977.

Khoirun Nasir, Skripsi, *Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis Dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Semarang, 2016.

Kompilasi Hukum islam (KHI), Pasal 16

Mahmashani, Subhi . *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Kasasyaf. 1961.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.2006.

Muchtar,Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Bulan Bintang, Jakarta.1974.

Muhamad, Abdul kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.2004.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, Cet. I, Edisi II*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku- Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t).

Murawi . *Wawancara*. Pati, 17 April 2021.

Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cetakan 2 Permada Media: Jakarta. 2004.

Puput Dita Prasasti, Skripsi, *Pantangan melakukan perkawinan pada bulan Muharram di Masyarakat*

Adat Jawa Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, (Lampung Timur,2020).

- Rahim Faqih, Ainur dan Umar Haris Sanjaya. *Hukum Perkawinan Islam*. Gama Media: Yogyakarta. 2017
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara :Jakarta. 1999.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru). 1989
- Rofiq, Ahmad .*Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Grafindo Persada
- Rusli, Narul . *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Cet. I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Sa'adah, Fadlilatus. *Wawancara*. Pati, 30 April 2021 dan 5 Juni 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid II*. Dar al-Fath Li I'klam Arabi:tt.
- Salam, Hasan. *Wawancara*. Pati, 04 Mei 2021.
- Saleh, Abdul Mun'im . *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009.
- Sarwoto. *Dasar-Dasar organisasi dan Manajemen*. Ghala Indonesia : Jakarta. 1990.
- Setiyawan, Agung . “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam”, *ESENSIA*, Vol. XIII No. 2. 2012.

- Sholeh. *Wawancara*. Pati. 2 Januari 2020.
- Soekanto. Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* .(Jakarta: Raja Grafindo Persada). 2007.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. cetakan ke-4.Liberty Yogyakarta: 1999.
- Sucipto. “*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal ASAS*, Vol 7 No 1, 2015.
- Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.2012.
- Sukmono. *Wawancara*. Pati, 26 Mei 2021 dan 5 Mei 2021.
- Sunnah, Ahmad Fahmi Abu. *Al-‘Urf wa al-‘Adah fi Ra’y al-Fuqaha’*. Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar. 1947
- Sutiknyo. *Wawancara*. Pati, 25 Mei 2021.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta : Sukses Offset. 2012.
- Suyanto, Muhammad. *Wawancara*. Pati, 17 April 2021.
- Suyutiy (al), Abi al-Fadl Jalaluddin ‘Abd ar-Rahman *Al-Asybah wa an-Nazair*. Beirut: Dar al-Fikr. 1992.
- Syafi’i (al), Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi. *Kifayatul al-Akhyar al-Ikhtishar*. Semarang: Usaha Keluarga, t.th. Juz 2

Syarifuddin, Amir . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana). 2009.

Thoifur, Skripsi, “*Larangan Perkawinan Beda Awu Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Studi Kasus di Desa Bogorejo dan Desa Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, (Rembang, 2019).

Tim Penulis. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang*. (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum). 2019.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14 No 2, tt : 2016

Wahhab Khallaf, Abdul. 2014. *Terjemahan Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.

_____. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rhineka Cipta.

Web Desa Pohijo, Pohijo-Margoyoso.desa.id/sejarah-desa/, diakses hari rabu pada tanggal 14 April 2021, 14.08.

WebDesa ,<http://pohijo-margoyoso.desa.id/gambaran-umum-desa/>, diakses pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, 14.50.

Zaini. *Wawancara*. Pati, 25 Mei 2021.

Zahrah, Abu. *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al- 'Aqid wa Tarikh al-Mazahib al- Fiqhiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi. 1996.

Zainy Al-Hasyimiy, M. Ma’shum. *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah*. Jombang: Darul Hikmah. 2010.

Zahwan, Mahsun. *Wawancara*. Pati, 15 Juli 2021.

Zarqa (al), dan Musthafa Ahmad. *Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*. Beirut: Dar al-Fikr. 1968. Juz II.

_____ *Al-Madkhal al-Fiqh al- ‘Am*. Beirut: Dar al-Fikr. 1967-1968.

_____ *Al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid*. Beirut: Dar al-Fikr. 1967-1968.

Zaydan, Abd al-Karim. *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Bagdad: Muassah al-Risalah. 1976.

Zuhaili (al), Wahbah. *Ushul Fiqih Juz 2*. Damaskus: Darul Fikr. 1986.

Zuhdi, Masifuk . *Masail Fiqhiyyah*. Haji Masagung: Jakarta. 1991.

LAMPIRAN FOTO



Wawancara dengan Bapak Murawi (Tokoh Masyarakat)



Wawancara dengan Bapak Hasan Salam (Tokoh Agama)



Wawancara dengan Bapak Ali (Tokoh Masyarakat)



Wawancara dengan Bapak Mahsun Zahwan (Tokoh Agama)



Wawancara dengan Bapak Sukarmo (Tokoh Masyarakat)

DAFTAR PERTANYAAN

A. Tokoh Masyarakat

1. Apakah benar antara penduduk desa Ngemplak kidul dan desa Pohijo dilarang melakukan perkawinan?
2. Apa alasan yang menjadikan dua desa tersebut tidak boleh melakukan perkawinan?
3. Apa tanggapan anda mengenai larangan perkawinan tersebut? Percaya atau tidak? Dan apa alasannya?
4. Apakah ada penduduk setempat yang melanggar larangan perkawinan antar desa dan timbul musibah terhadap mereka?
5. Apakah ada penduduk setempat yang melanggar larangan perkawinan antar desa namun tidak ada musibah yang terjadi terhadap mereka?
6. Apa dasar yang menjadikan perkawinan tersebut dilarang?
7. Apa akibatnya jika dilarang?
8. Apakah tali silaturahmi antara kedua desa tersebut terjalin dengan baik meski larangan perkawinan tersebut ada?

B. Tokoh Agama

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai larangan perkawinan antar desa tersebut jika dikaitkan dengan *'urf* dan hukum Islam?

2. Apa tanggapan anda mengenai larangan perkawinan antar desa? Percaya atau tidak dengan larangan perkawinan antar desa? Apa alasannya?
3. Apa upaya yang telah dilakukan untuk menyadarkan masyarakat?

C. Pejabat Desa dan Masyarakat Setempat

1. Apa tanggapan anda mengenai larangan perkawinan antar desa? Percaya atau tidak dengan larangan perkawinan antar desa? Apa alasannya?
2. Darimana anda mengetahui mitos larangan perkawinan antar desa tersebut?
3. Apa tanggapan anda mengenai larangan tersebut? Percaya atau tidak dengan larangan perkawinan antar desa? Apa alasannya?
4. Bagaimana tanggapan anda mengenai pasangan dari desa Ngemplak kidul dengan desa Pohijo yang tetap menikah dan keluarganya

